

TESIS

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TERKAIT
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

*THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW ON THE CAPITAL PUNISHMENT
BASED HUMAN RIGHTS LAW IN INDONESIA*

**AYUSRIADI
NIM. P 090 421 6301**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TERKAIT
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**


DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

**AYUSRIADI
P0904216301**

Makassar, April 2018


Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Abdul Razak, SH., MH.
NIP. 19571029 198303 1 002

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Muh. Arfin Hamid, S.H., M.H.
NIP. 19670205 199403 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayusriadi

Nomor Induk Mahasiswa : P0904216301

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Makassar, April 2018

Yang Membuat Pernyataan

Ayusriadi

ABSTRAK

AYUSRIADI. Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati berdasarkan Undang-Undang terkait HAM di Indonesia (dibimbing oleh Abdul Razak dan H.M.Arfin Hamid)

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan tentang Pandangan terhadap Hukuman Mati menurut Hukum Islam berdasarkan undang-undang terkait hak asasi manusia dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan teori negara hukum, relativisme HAM dan teori masalah hukum Islam sebagai pisau bedah dalam menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap hukuman mati.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif antara hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap hukuman mati dapat dipertemukan. Dalam Hukum Islam secara gamblang menyatakan bahwa hukuman mati adalah sebuah keharusan dalam kejahatan pembunuhan, sedangkan menurut konsep hak asasi manusia khususnya dunia internasional yang didominasi negara barat menyatakan bahwa hukuman mati tidak dianjurkan karena melanggar hak hidup seseorang yang merupakan anugerah Tuhan. Hukuman mati itu sendiri dalam konsepsi HAM memiliki dua dimensi yakni dimensi universal dan dimensi partikular. Pada bagian dimensi partikular memandang bahwa penegakan HAM dikembalikan kepada masing-masing negara. Dimensi inilah yang selaras dengan keinginan hukum Islam asalkan sesuai dengan proporsi mudarat dan manfaatnya. Nilai-nilai HAM khususnya di Indonesia lahir dari nilai luhur suatu bangsa sehingga dapat saja memiliki pandangan berbeda mengenai perlunya hukuman mati. Keputusan mengenai hukuman mati dikembalikan pada masing-masing negara. Dalam hal ini negara barat sebagai pencetus ide penghapusan hukuman mati tidak memaksakan kehendak untuk meniadakan hukuman mati secara mutlak, termasuk Indonesia.

Kata Kunci:

Hukum Islam dan Hukuman Mati, Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

AYUSRIADI. The Perspective of Islamic Law on the Capital Punishment Based Human Rights Law in Indonesia (Supervised by Abdul Razak and H.M.Arfin Hamid)

This research was aimed at finding out and elaboration the perspective of Islamic Law on the capital punishment based on the human rights laws taking into force in Indonesia.

This research was a normative legal research using statutory, conceptual and comparative approaches. The legal sources were collected through literature study. The collected legal sources were analyzed by using rules of law, relativism and human rights and Islamic law *maslahah* theories in order to find out the perspective of Islamic law and the human rights against the capital punishment in order to make legal prescriptions on the discussed legal problem.

The research results indicated that the perspective between Islamic law and the human rights on the capital punishment could be matched. In Islamic law is explicitly states that the capital punishment is a must in the crime of murder, whereas according to the concept of human rights, especially the international world that the dominated by western country, states that the capital punishment is not recommended because it violates a person's right to live as God's gift. The capital punishment it self in the concept of human rights has two dimensions, namely the universal dimension and the particular dimension. The Particular dimension state that the human rights enforcement is returned to each countries. This dimension is in line with the ideas of Islamic law as long as it suitable with the proportion of harm and its benefits. The values of human rights, especially in Indonesia, are born from the noble values of a nation so that they may have different views on the necessary of the capital punishment. The decisions on the capital punishment are returned to each countries. In this case the western state as the originator of the idea of abolition of the capital punishment do not impose their will to eliminate the capital punishment absolutely, including in Indonesia.

Keyword:

Islamic Law and Death Finalty, Death Finalty, Human Rights.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang pertama dan utama adalah puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala nikmat kesempatan dan kesehatan serta iman, sehingga penulisan tesis dengan judul, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati berdasarkan Undang-Undang terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia*, ini dapat diselesaikan sesuai harapan.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada orang tua, serta saudara penulis, yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis, baik ketika menjalani proses belajar maupun dalam proses penyusunan tesis ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini dapat dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak dan oleh karena itu secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Sahabuddin Kilkoda, S.H., M.H. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.
3. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

4. Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Prof. Dr. H. Muh. Arfin Hamid, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selama ini telah meluangkan waktu, pikiran, dan ilmunya, membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H.,M.H., Prof. Dr. Marwati Riza, SH.,M.Si., dan Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H., selaku anggota Dewan Penguji yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu, serta mewariskan ilmunya yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Tata Negara UNHAS yang telah mengajarkan etika dan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya kepada penulis.
7. Ibu Ilyya A, S.H.,M.H., selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum yang telah memberikan peluang kepada penulis untuk melanjutkan studi begitupula segenap fungsional umum pada Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.
8. Saudara Muh. Fadli, S.H.,M.H., serta teman-teman seperjuangan di kantor terlebih lagi di kampus, teman satu angkatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih banyak atas dukungan dan kerjasamanya selama ini.

Akhirnya penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak jika terdapat hal yang tidak berkenan, baik dalam penulisan tesis ini maupun sikap penulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Sekian dan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pikir	10
F. Definisi Operasional	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Teori Negara Hukum.....	14
B. Teori Relativisme HAM.....	18
C. Teori Masalahah Hukum Islam.....	22
D. Konsep Hak Asasi Manusia	26
E. Konsep Dasar Hukuman Mati	48
F. Konsep Hukum Islam	52
1. Pengertian dan Sejarah Hukum Islam	52
2. Asas, Prinsip dan Perkembangan Hukum Islam	66
3. Positivikasi Hukum Islam di Indonesia.....	78
4. Keadilan dalam Hukum Islam	83
BAB III METODE PENELITIAN	86
A. Lokasi Penelitian	86
B. Tipe Penelitian	86
C. Jenis dan Sumber Data	87
D. Teknik Pengumpulan data	88
E. Analisis Data.....	89
BAB IV HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF	90
A. Pandangan Hukum Islam terhadap Hukuman Mati.....	90
1. Qishash dalam Hukum Islam.....	90
2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Islam	97
3. Eksistensi Hukuman Mati dalam Hukum Islam	102
4. Hakikat Penjatuhan Hukuman Mati dalam Islam	105

B. Implementasi Hukuman Mati terkait HAM berdasarkan Hukum Islam di Indonesia	112
1. Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia dalam Islam	112
2. Implementasi Qishash terkait Hukuman Mati di Indonesia ..	116
BAB V PENUTUP.....	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat kelengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.¹ Segala tindakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku. Menurut **Frederich Julius Stahl**, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) mencakup empat elemen penting, yaitu:² 1. Perlindungan hak-hak asasi manusia; 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 3. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan 4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Untuk mewujudkan keadilan dan kedaulatan hukum tersebut tentunya diperlukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai dasar bagi pelaksanaan tindakan pemerintah atau penguasa agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), h. 16-17.

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 130.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dinyatakan bahwa: 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.³ Selanjutnya dalam konsepsi hak asasi manusia internasional khususnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dinyatakan bahwa: “*every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life (Setiap manusia mempunyai hak hidup yang bersifat melekat. Hak hidup ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun yang dapat dicabut hak hidupnya secara sewenang-wenang).*”

Berbagai aturan baik hukum positif maupun hukum internasional menjunjung tinggi pengakuan atas hak untuk hidup. Namun polemik mengenai penerapan hukuman mati masih saja tetap ada. Terdapat kelompok yang menginginkan penghapusan hukuman mati dengan alasan hukuman mati tidak manusiawi. Namun, hukuman mati diperuntukkan hanya pada kasus tertentu saja atau kejahatan yang dinilai luar biasa. Beberapa kelompok berpandangan bahwa hukuman mati tidak perlu dihapuskan, sebab para penjahat kelas kakap, pengedar narkoba dan obat terlarang, pembunuh sadis, pemerkosa atau pelaku pidana terduga teroris tidak akan segan-segan untuk melakukan tindak kejahatan berat

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

terhadap orang karena hukumannya ringan sehingga kejahatan yang sadis tetap merajalela oleh karena lemahnya pembedaannya. Dengan keberadaan hukuman mati kelompok yang lain meyakini bahwa keberadaannya efektif untuk mencegah kejahatan yang lebih besar. Dengan demikian, hukuman mati dianggap masih relevan untuk diterapkan tentu dengan cara yang lebih manusiawi dan ketersediaan regulasi yang mendukung agar tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.⁴

Hukuman mati sangat terkait dengan hak untuk hidup, terutama bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali, termaktub dalam Pasal 28A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dilindungi oleh konstitusi dan merupakan hak dasar atau diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Hukuman mati di Indonesia merupakan jenis pidana pokok yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 10 Bab II KUHP disebutkan bahwa pidana terdiri atas: 1). Pidana Mati, 2). Pidana Penjara, 3). Pidana Kurungan, 4). Pidana Denda.⁵ Jenis pembedaan berupa hukuman mati selain yang disebutkan dalam KUHP, juga terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

⁴ <http://infozaman.blogspot.com/2015/01/50-orang-mati-tiap-hari-karena-narkoba.html> diakses tanggal 15 Juni 2017.

⁵ R. Soenarto Soebodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 16.

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pemberlakuan hukuman mati di Indonesia bukan tanpa alasan. Hak hidup memang harus dijunjung tinggi atas nama HAM akan tetapi kewajiban asasi atau dasar juga wajib untuk dilakukan. Perdebatan mengenai hukuman mati menghasilkan dua teori besar. Pertama, teori *Natural Right* menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia sepanjang masa, sepanjang kehidupannya sejak ia dilahirkan sebagai manusia sampai meninggal. Sedangkan teori *Cultural Relativism* menjelaskan, bentuk HAM sangat deterministik pada manusia sebagai makhluk yang melahirkan kebudayaan, tradisi sosial dan peradaban sehingga menghasilkan ideologi yang berbeda. Kedua teori ini melahirkan konsep HAM Universal dan HAM relatif. Abdur Rohim menjelaskan bahwa HAM dalam tataran teori kemudian masuk dalam wilayah praktek harus diatur dengan hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa HAM dalam konteks Indonesia bersifat limitatif. Maka penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana serius (*most serious crime*) tidak bertentangan dengan HAM, karena dalam konteks penegakan HAM di Indonesia menuntut adanya keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia.⁶

Pemberlakuan hukuman mati atau ancaman pidana mati terhadap pelaku kejahatan luar biasa atau kejahatan yang dianggap serius merupakan bentuk implementasi dari pembatasan HAM. Hak hidup mereka dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang karena dalam melakukan aksi kejahatan mereka telah

⁶ Abdur Rahim dkk, *Hukuman Mati (Problem Legalitas & Kemanusiaan)*, (Jakarta:Intrans Institute, 2015), h. 16.

melanggar hak hidup orang lain. Penjatuhan hukuman mati tersebut tentu berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki pertimbangan yang rigit baik dari asas keadilan hukum maupun asas kepastian hukum.⁷ Konsep penegakan HAM di Indonesia bersifat limitatif dibatasi dengan kewajiban kewajiban dasar manusia. Kewajiban dasar manusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana tegaknya hak asasi manusia. Sedangkan kewajiban dasar manusia dalam UUD NRI 1945 terdapat dalam Pasal 28J sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sedangkan ketentuan lain mengenai kewajiban-kewajiban dasar dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara (Pasal 67)
2. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Pasal 69 ayat 1)
3. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi

⁷ *Ibid.*

tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.(Pasal 69 ayat 2)

4. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Pasal 70)

Kewajiban dasar merupakan bentuk implementasi dari pembatasan dari hak asasi manusia. Dalam hal penjatuhan hukuman mati, hak hidup pelaku dibatasi karena dalam melakukan kejahatan mereka telah melanggar HAM orang lain, khususnya melanggar hak hidup orang lain.

Perlindungan HAM merupakan tanggung jawab masing-masing negara. Isi yang tepat dari tugas-tugas HAM yang relevan pada berbagai negara bervariasi dengan ratifikasi negara-negara, tetapi tanggung jawab utama akan selalu sama, menghormati dan memastikan hak-hak dalam konvensi. Dengan demikian bukan sistem pemantauan internasional itu yang gagal jika perlindungan HAM dalam negara tidak sebaik seharusnya, tetapi negara tersebut sendirilah yang harus disalahkan.⁸ Perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan hukuman mati juga disebabkan oleh perbedaan pandangan faham yang dianut oleh beberapa kelompok negara tentang pelaksanaan HAM di tiap negara, yaitu: ada kelompok negara yang menganut faham bahwa pelaksanaan HAM berdimensi universal dan ada yang menganut pelaksanaan HAM berdimensi partikular. Di negara tertentu hukuman mati masih diperlukan seperti Indonesia yang berpandangan kontekstual (berpegang pada nilai bangsa) masih mengakui adanya hukuman mati. Begitupula dengan beberapa negara lain seperti Australia, Jerman, Italia, Mozambik dan

⁸ Philip Alston, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Cet. II. Yogyakarta:PUSHAM UII, 2010), h. 215.

Namibia. Sedangkan negara-negara yang lain justru telah menghilangkan hukuman mati seperti Negara Belanda dan Swiss serta banyak lagi negara yang telah menghapuskan keberadaan hukuman mati.

Hak asasi manusia tidak hanya dianut oleh sistem hukum barat, akan tetapi juga dijunjung tinggi dalam hukum Islam. Eksistensi hukum Islam dalam menetapkan hukum bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan kepada umat manusia. Kemaslahatan tersebut terangkum dalam sebutan *al-masalih al-khamsah* yaitu lima pokok kemaslahatan dalam kehidupan manusia yang mencakup terpeliharanya agama, jiwa, akal, harta benda, keturunan atau kehormatan. Hukum Islam sesungguhnya membangun konsep dasar masyarakat yang berbudaya dengan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupannya, memelihara jiwa, kehormatan, kejujuran, dan menegakkan keadilan adalah sesuatu yang diperintahkan. Maka disyari'atkanlah hukum jihad sebagai upaya untuk memelihara kemaslahatan agama, seperti hukum *qishash* diarahkan untuk menjaga dan menjamin jiwa manusia, merupakan upaya untuk menolak kemafsadatan pada jiwa manusia. Dalam sejarah peradaban manusia jenis kejahatan atau yang lazimnya dikenal dengan *jinayat* yang bersifat kekerasan terhadap jiwa manusia pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan.⁹

Terlepas dari berbagai perdebatan atas pemberlakuan hukuman mati, Indonesia merupakan negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Hukuman mati di dalam Islam pun tetap diberlakukan untuk kejahatan tertentu

⁹ Marsum, *Jinayat-Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: FHLM. UII, 1984), h. 1.

khususnya tindakan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang. Akan tetapi di dalam hukum Islam masih diberikan peluang untuk membatalkan pelaksanaan hukuman mati dengan syarat-syarat tertentu. Berbagai hukum atau aturan di Indonesia telah mengadopsi hukum Islam diantaranya adalah Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. Bukan tidak mungkin metode yang diatur dalam hukum Islam yang dapat dipertimbangkan untuk diterapkan terhadap idealnya dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Konsep penerapan hukuman mati di dalam hukum Islam diharapkan dapat dijadikan *role model* (panutan) dalam penerapan hukuman mati di dalam hukum positif di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas perpektif hukum Islam terhadap hukuman mati di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mencapai maksud dan tujuan dari penelitian, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hukuman mati dalam kaitannya dengan Qishash?
2. Bagaimana penerapan hukuman mati berdasarkan hukum Islam terkait undang-undang hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap hukuman mati terkait dengan konsep qishash dalam Islam.
2. Untuk mengetahui implementasi hukuman mati berdasarkan Undang-undang terkait HAM di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum mengenai perspektif Islam tentang hukuman mati di Indonesia yang menjunjung tinggi HAM.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, rujukan dan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian yang serupa di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
 - b. Diharapkan dapat melatih pengembangan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik mengenai perspektif Islam tentang hukuman mati dan konsep HAM.

E. Kerangka Pikir

Bertitik tolak dari rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu maka penulis akan menguraikan secara sistematis kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut.

Dasar hukum dari penelitian ini yaitu Undang-Undang terkait hak asasi manusia terutama, UUD NRI Tahun 1945, KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Karena hukuman mati dalam konsepsi HAM memiliki perbedaan dengan Hukum Islam maka yang menjadi salah satu objek yang akan dikaji adalah mengenai sudut pandang keduanya sebab dalam kenyataannya konsepsi HAM yang menghapus keberadaan hukuman mati justru masih berlaku bagi beberapa negara. Demikian juga dengan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam meskipun tidak menerapkan syariat Islam masih ada yang menerapkan hukuman mati.

Ada 2 (dua) objek kajian yang menjadi variabel dalam penulisan tesis ini yakni perspektif hukum Islam terhadap hukuman mati dalam kaitannya dengan qishash dalam Islam dan implementasi hukuman mati di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama undang-undang hak asasi manusia.

Variabel pertama tesis ini membahas mengenai perspektif Islam terhadap hukuman mati. Persoalan ini dijadikan sebagai salah satu fokus pembahasan karena secara gamblang Islam memberikan toleransi terhadap hukuman mati dalam pemidanaan terutama pada tindak kejahatan tertentu. Islam menganggap bahwa dengan adanya hukuman mati, jaminan hidup insan dapat terjaga sehingga

memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Ancaman hukuman mati memberikan rasa takut pada seseorang yang ingin melakukan tindakan yang sama. Hukum Islam juga beranggapan bahwa penjatuhan hukuman mati pada seseorang yang melakukan tindak pidana tertentu mampu melahirkan rasa keadilan bagi keluarga korban.

Variabel kedua tentang tinjauan hak asasi manusia terhadap hukuman mati dalam negara hukum terutama di Indonesia. Variabel ini dijadikan fokus pembahasan karena hukuman mati masih dianut oleh Indonesia yang justru merupakan negara yang telah meratifikasi hasil dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dengan demikian perlu diketahui terlebih dahulu hubungan HAM dengan penerapan hukuman mati di Indonesia sehingga dapat diketahui argumentasi para pihak yang terkait.

Didasarkan pada hubungan kedua variabel tersebut di atas, maka hasil yang hendak dicapai adalah untuk memberikan gambaran perspektif hukum Islam terhadap hukuman mati terkait dengan konsep qishash di Indonesia. Dengan demikian dapat diketemukan hasil pengkajian mengenai kesamaan dan perbedaan pandangan antara hukum Islam dengan hak asasi manusia terkait hukuman mati. Perbedaan pandangan tersebut diharapkan menjadi referensi penulis sehingga dapat menemukan kesimpulan dari perbedaan opini yang selama ini berkembang di masyarakat.

SKEMA I

KERANGKA FIKIR TESIS



F. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya penafsiran lain dari tujuan pembahasan tesis ini, maka penulis merasa perlu memberikan pengertian beberapa kata yang terdapat pada judul "*Perspektif Hukum Islam terhadap Hukuman Mati berdasarkan Undang-Undang terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia*".

1. Perspektif menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti cara melukiskan suatu benda, pandangan atau sudut pandang".¹⁰

¹⁰ Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Agung Media Mulia), h. 475.

2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan syariat islam.¹¹
3. Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan atau dijalankan dengan cara melenyapkan nyawa terhukum (menembak atau menggantung).¹²
4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹³
5. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka defenisi operasional tesis ini adalah hukuman mati menurut hukum Islam merupakan suatu pandangan para ahli dan ulama terhadap hukuman yang dijatuhkan dengan cara melenyapkan nyawa pelaku kejahatan menurut Alquran, hadits dan hak asasi manusia. Implementasi hukuman mati menurut hukum Islam hanya diperuntukkan pada pelaku tindak kejahatan tertentu terutama pembunuhan atau kejahatan luar biasa, kejahatan serius yang dianggap membahayakan kemaslahatan dengan tetap memberikan alternative berupa pemaafan dan denda.

¹¹ *Ibid.*, h. 243.

¹² *Ibid.*, h. 244.

¹³ UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁴ *Ibid.*, h. 228.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia merupakan negara hukum yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Kekuasaan hukum terletak diatas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan hukum terletak diatas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun keperluan warganya dalam bernegara.¹⁵ Indonesia merupakan Negara hukum pancasila yang bercirikan negara kesejahteraan sebagaimana dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 diatas mengartikan bahwa, dengan diembannya tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum maka pembentukan berbagai peraturan di Negara Republik Indonesia menjadi

¹⁵ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1.

sangat penting, peran negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, pertahanan keamanan serta mewujudkan keadilan sosial diselenggarakan melalui pembentukan peraturan-peraturan negara. Dalam negara kesejahteraan (*welfare state/ verzorgingsstaat*), tugas pemerintah tidak hanya terbatas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Dalam perspektif *welfare state*, pemerintah dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum (*bestuurszorg*) atau mengupayakan kesejahteraan sosial, yang dalam menyelenggarakan kewajiban itu pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan (*staatsbemoeyenis*) dalam kehidupan masyarakat, dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum.¹⁶ Sehingga campur tangan pemerintah tersebut dapat dilaksanakan melalui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, pertahanan keamanan serta mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, dapat diketahui ada empat tujuan bernegara, yakni;¹⁷

- a. *Protection function*, negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia
- b. *Welfare function*, negara wajib mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
- c. *Educational function*, negara memiliki kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa;

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 138.

¹⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 12-13.

d. *Peacefulness function*, wajib menciptakan perdamaian dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar.

Sehubungan dengan tujuan bernegara bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD NRI 1945 tersebut, para pakar menyebutkan bahwa tujuan negara seperti itu mencerminkan tipe negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Teori negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Negara hukum (*rechstaat*) ialah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Sedang konsep negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁸

Menurut Achmad Ruslan¹⁹ makna negara hukum menurut pembukaan UUD NRI 1945 tidak lain adalah negara hukum dalam arti materiil atau kesejahteraan modern, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang disusun dalam suatu UUD NRI 1945 yang berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai cita-cita negara hukum kesejahteraan modern tersebut, maka campur tangan

¹⁸ *Ibid.*, h. 13.

¹⁹ Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makassar.

pemerintah sangat dalam dan luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat.²⁰

Aristoteles berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.²¹ Suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.²² Indonesia sebagai negara hukum yang bercirikan negara kesejahteraan modern (*welfare state modern*) berkehendak mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum maupun negara kesejahteraan modern tidak terlepas dari pilar paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat. Paham kedaulatan hukum berarti kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apa pun terkecuali hanya kekuasaan hukum. Sedangkan paham kedaulatan rakyat berarti kekuasaan yang tertinggi bersumber dari kehendak rakyat yang berdaulat dan dilaksanakan berdasarkan UUD NRI 1945.²³

Salah satu asas penting dalam negara hukum adalah asas legalitas. Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang badan atau pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga

²⁰ Materi disampaikan dalam *Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM*, dilaksanakan Kanwil kementerian Hukum dan HAM Sulsel tanggal 20 April 2017.

²¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: CV Sinar Bakti, 1988), h. 153.

²² Ridwan HR, *Op.cit.*, hal. 2.

²³ Muhammad Djafar Saidi, *Op.cit.*, h. 4.

masyarakat.²⁴ Indonesia sebagai Negara yang masih memberlakukan hukuman mati bukan tanpa alasan. Akan tetapi hukuman mati masih dianggap perlu untuk memberikan efek jera terhadap calon pelaku untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Selain itu pemberlakuan hukuman mati di beberapa undang –undang hanya ditujukan untuk jenis kejahatan yang serius (*extraordinary crime*) seperti terorisme, narkoba, korupsi dalam keadaan bencana, hingga pembunuhan berencana. Hak untuk hidup tetap dilindungi di Indonesia sebagai Negara yang menganut hukum kesejahteraan, dimana fungsi *protection function* atau perlindungan kepada masyarakat, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, akan tetapi diberikan pembatasan di dalam UUD NRI 1945 dalam Pasal 28J sebagai kewajiban dasar untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati dianggap sebagai orang yang melanggar hak hidup orang lain yang tentunya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan segala pertimbangan hakim.

B. Teori Relativisme HAM

Perspektif HAM tidak lahir dari ruang hampa (*ahistoris*), tetapi senantiasa berkaitan dengan perkembangan dimensi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Perspektif HAM lahir dari upaya manusia dalam mendefinisikan makna kemanusiaan. Oleh karenanya, konsepsi HAM selalu terbentuk karena adanya benturan antara kesadaran kolektif (*collective consciences*) dengan sebuah praktek empirik tertentu yang terjadi sepanjang sejarah manusia (*historis*). Terjadinya

²⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 78.

penindasan dan kesewenang-wenangan yang mengakibatkan penderitaan umat manusia, menjadi titik awal kesadaran tentang konsep hak asasi manusia. Catatan sejarah telah memperlihatkan bahwa sejarah HAM adalah sejarah korban, sejarah penindasan kekuasaan, dan sejarah perjuangan.

Secara umum hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak dinyatakan telah bernyawa sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, hak asasi ini bukan diberikan atau pemberian orang lain, golongan, atau negara, tetapi sudah melekat sejak seseorang sudah memiliki nyawa meskipun masih di dalam kandungan. Dalam perkembangannya, HAM secara universal ditetapkan dan dikembangkan melalui kerjasama multilateral di PBB dan organisasi internasional lainnya. Organisasi-organisasi tersebut dibentuk melalui berbagai konvensi hak asasi manusia, bersama mekanisme pemantauan internasional yang masih merupakan mekanisme pelaksanaan yang dilakukan di tingkat nasional.

Perdebatan antara universalitas dan partikularitas hak asasi manusia tercermin dalam dua teori yang berangkat dari konsep universalisme moral dan penganut relativisme budaya. Universalisme moral atau kepercayaan meletakkan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan sejarah sedangkan penganut relativitas berkeyakinan bahwa akan semakin banyak budaya primitive yang berkembang pada akhirnya kemudian akan memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya barat.²⁵ Dalam dimensi universal HAM dipandang sebagai suatu hak dasar yang ada dalam setiap kehidupan manusia dimanapun ia berada.

²⁵ Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.31.

HAM dimensi universal di atur dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*). Secara umum bangsa-bangsa di dunia mengakui adanya HAM. Pengakuan terhadap HAM terwakili dengan adanya pengakuan terhadap UDHR.

Namun, penolakan terhadap universalitas hak asasi manusia juga pernah dilakukan oleh negara-negara Islam melalui *cairo declaration*. Pada tanggal 5 Agustus 1990 deklarasi ini mengoreksi dan melakukan penambahan aturan-aturan dalam rumusan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Rumusan-rumusan yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip Islam diperjelas dengan penjelasan Alquran dan hadits sedangkan rumusan yang dianggap bertentangan dihilangkan.²⁶ Dalam pandangan universal, hukuman mati harus dihapuskan karena dipandang melanggar hak hidup seseorang. Nilai-nilai individual yang ada dalam konsep HAM menuntut agar hak seseorang jangan dilanggar. HAM lahir dari nilai-nilai individual yang liberal, yang biasanya hidup dalam negara barat. Hal tersebut mempengaruhi cara pandang aliran HAM ini. Kelompok negara yang berpandangan terhadap nilai universalitas memandang bahwa di manapun seseorang berada, hak-haknya harus diakui dan dilindungi. Hukuman mati yang jelas bertentangan dengan nilai HAM harus dihapuskan. Sebagai upaya penghapusan hukuman mati negara-negara di dunia terutama negara yang telah meratifikasi *The second optional protocol to the international covenant on civil and political rights, aiming at the abolition of death penalty* telah menetapkan tanggal 10 Oktober sebagai hari anti hukuman mati. Melalui hari peringatan itu diharapkan negara-negara di dunia menghapuskan

²⁶ *Ibid.*, h.33

hukuman mati karena hukuman mati tidak sesuai dengan perkembangan HAM di dunia.

HAM tidak selalu kepada pemikiran universal. Pada sisi lain dimensi hak asasi manusia memiliki prinsip dimensi particular. Penegakkan HAM dikembalikan kepada masing-masing negara. Setiap negara memiliki pandangan yang berbeda. Nilai HAM lahir dari nilai luhur suatu bangsa. Begitu pula dengan HAM tiap negara memiliki pandangan berbeda mengenai perlunya hukuman mati. Sebagai contoh dalam masyarakat Uni Eropa hukuman mati telah dihapuskan, sedangkan di Indonesia hukuman mati tetap dipertahankan.

Pada tahun 1993 di Wina delegasi Cina di Konferensi Internasional tentang HAM menyatakan bahwa:

“Konsep hak asasi manusia adalah produk dari suatu perkembangan sejarah. Ia terikat secara erat dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang khas dan dengan sejarah, budaya dan nilai-nilai suatu negara tertentu yang khas. Perbedaan dalam tahap-tahap perkembangan sejarah memiliki persyaratan HAM yang berbeda. Negara-negara pada tingkat perkembangan yang berbeda atau dengan latar sejarah dan budaya yang berbeda juga mempunyai praktek HAM yang berbeda. Dengan demikian, orang seharusnya tidak dan tidak dapat memikirkan adanya standar HAM dan model negara-negara tertentu sebagai satu-satunya yang baik dan meminta agar negara-negara lain bertunduk padanya”²⁷

Berdasarkan pidato di atas dapat dipahami bahwa ada kebolehan yang menjadi isyarat untuk tidak semua negara menganut HAM secara universal. Maka keputusan mengenai hukuman mati dikembalikan pada masing-masing negara. Hal tersebut diserahkan kepada nilai HAM yang hidup dalam suatu bangsa. Kita tidak dapat memaksakan bahwa hukuman mati ditiadakan.

²⁷<https://fatahilla.blogspot.co.id/2008/09/pro-kontra-pidana-mati-di-indonesia.html> diakses tanggal 22 Maret 2017

Dalam konteks ini, Indonesia sebenarnya adalah penganut relativisme cultural, sebab pemerintahan mengharuskan konsepsi hak asasi manusia yang dianut di Indonesia selaras dengan ideologi Pancasila.

C. Teori Masalah Hukum Islam

Al maslahat al mursalah atau *istislah* adalah teori kepentingan umum dalam hukum Islam. *Al maslahah* menurut Imam Malik adalah salah satu dari sumber syariah yang mengandung tiga syarat yakni:²⁸

1. Kepentingan umum atau kemaslahatan umum tidak berkenaan dengan ibadah.
2. Kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa syariah.
3. Kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan suatu yang diperlukan bukan bersifat kemewahan.

Adapula teori adaptabilitas dalam hukum Islam yang bersumber dari prinsip *maslahah*. Prinsip inilah yang membuat hukum Islam mampu merespons setiap perubahan sosial. Dalam catatan sejarah, eksistensi masalah sebagai metode istinbath hukum bila dikaitkan dengan peran akal di dalamnya, memunculkan corak masalah yang berbeda-beda di kalangan pemikiran hukum Islam. Kata *maslahah* yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan masalah, berasal dari Bahasa Arab yaitu *maslahah*. Maslahah ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Al-Khawarizmi (997 H.) menyebutkan, *maslahah* adalah *al-marodu bilmaslahatil-*

²⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Cet. I, Jakarta, Kencana, 2003), h. 9.

mukhaafazatu 'ala maqsudi-syar'i bida fi-l mufaasidi ani-l kholqi, yaitu memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan diri manusia (makhluk). Ulama telah berkonsensus, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta benda dan keturunan atau kehormatan.²⁹

Tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an :

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al-man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
- 2) *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan).
- 3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

Dalam bentuknya yang sudah maju, teori hukum Islam (*islamic legal theory*) mengenal berbagai sumber dan metode yang darinya dan melaluinya hukum (Islam) diambil. Sumber-sumber yang *darinya* diambil adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang keduanya memberikan materi hukum. Sedangkan sumber-sumber yang *melaluinya* hukum berasal adalah metode-metode ijtihad dan interpretasi, atau pencapaian sebuah konsensus (*ijma'*). Tempat utama dalam urutan seluruh sumber-sumber ini adalah al-Qur'an, kemudian diikuti oleh Sunnah yang, walaupun menduduki posisi kedua, memberikan materi hukum terbanyak

²⁹<http://www.suduthukum.com/2017/02/konsep-maslahah-dalam-hukum-islam.html> diakses tanggal 24 Januari 2018

yang bisa diambil. Ketiga adalah konsensus, yakni cara untuk mencapai kesepakatan di mana para ahli hukum Islam yang kreatif (*mujtahid*), mewakili mayoritas komunitas, dianggap telah sampai pada sebuah persetujuan yang atas sebuah hukum teknis yang berlaku, dan karenanya ia menjadi konklusif dan pasti secara epistemologis sebagaimana al-Qur'an dan Sunnah. Kepastian yang diberikan atas sebuah kasus hukum menjadikan kasus itu, bersamaan dengan pemberlakuannya, sebagai sebuah sumber materi di mana kasus hukum serupa bisa diselesaikan melaluinya.³⁰

Para mujtahid, yang mempunyai otoritas melalui wahyu Ilâhiah (*divine revelation*), mampu mentransformasikan sebuah keputusan, yang diambil melalui ijtihad manusia, kepada sebuah sumber tekstual yang validitasnya mereka sepakati. Proses-proses yang terlibat didalamnya, yang digolongkan sebagai *qiyas*, merepresentasikan sumber hukum keempat. Metode-metode penalaran alternatif yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan lebih baik (*istihsan*) atau kemaslahatan umum (*istishlah*) memiliki validitas yang terbatas dan seringkali menjadi obyek kontroversi.³¹

Sumber-sumber hukum Islam adalah sebagai berikut: 1. Alquran, 2. Hadits, 3. Ijtihad, 4. Ijma', 5. Qiyas.³² Demikian hirarki sumber hukum Islam. Sumber tertinggi adalah Alquran yang merupakan wahyu Allah Swt yang isinya dapat berupa perintah, larangan, hukum-hukum, dan beberapa kisah-kisah. Apabila persoalan hukum tidak diketemukan di dalam Alquran, maka sumber

³⁰ Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Uşûl al-Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa e. Kusdiningrat dan Abd. al-Haris ibn Wahid, dari judul asli *a History of Islamic Legal Theories*, (Cet.I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 1.

³¹ *Ibid.*

³² Mohd. Idris Ramulyo, *Himpunan Kuliah Hukum Islam II*, (Jakarta: Bursa Buku), h. 61.

referensi berikutnya adalah hadits nabi. Hadits adalah segala perkataan, perbuatan dan persetujuan Muhammad Saw. Jika suatu nash hukum tidak didapati di dalam Alquran maupun sunnah, maka barulah dipergunakan ijtihad berupa ijma' dan qiyas. Ijma' dan Qiyas yaitu pendapat ulama-ulama dengan melakukan perbandingan sesuatu dengan yang sudah ada hukumnya.³³ Oleh karena itu, dalam agama Islam pikiran setiap manusia berhak dipergunakan sebaik-baiknya. Pemeluk agama Islam tidak diperkenankan mengikuti kalau ia tidak tahu tanpa berfikir berdasarkan Alquran dan Sunnah. Namun demikian seseorang harus memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk menggali sumber-sumber hukum dan mengalirkan garis-garis hukum dari Alquran dan hadits. Yang demikian ini disebut orang ahli ijtihad. Ijtihad dapat diartikan sebagai pendapat atau fatwa serta garis-garis hukum yang telah ditetapkan oleh seorang yang disebut mujtahid sedangkan pengikutnya disebut fuqahah.

Ijtihad memiliki tiga bentuk yakni *taqlid*, *ittiba'* dan *tarjih*. Taqlid adalah mengikuti pendapat-pendapat mujtahidin yang terdahulu mengenai garis-garis hukum dari Alquran dan hadits yang mengamalkan sebagai sesuatu yang sah. Selanjutnya *ittiba'* adalah mengikuti pendapat seorang mujtahid dengan memahami serta mengerti baik cara-cara maupun alasan-alasan yang menjadikan dasar yang bersangkutan mengalirkan garis-garis hukum. Adapun *tarjih* ialah membandingkan alasan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum kemudian memilih alasan-alasan mana yang terkuat diantara beberapa alasan yang

³³ Ibrahim Lubis, *Agama Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982), h. 118.

ada. Tarjih adalah melakukan sesuatu kelebihan bagi salah satu dari dua dalil atau lebih yang serupa atas yang lain dengan sesuatu yang tidak berdiri sendiri.³⁴

Ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa, yaitu:³⁵

- 1) Hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk; apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan, dan larangan agama.
- 2) Banyak putusan hukum dan yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi hukum positif yang berlaku.
- 3) Adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai daya tarik cukup besar.

D. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang dimiliki oleh manusia dan dibawa sejak manusia lahir. Hak ini harus dihormati oleh setiap manusia lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia melalui pendekatan instrumental, berupaya menghadirkan hukum sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), pada hakikatnya merupakan buah titik

³⁴ Moh Idris Ramulyo, *op.cit.*, h. 54.

³⁵ *Ibid.*, h. 15

antar berbagai ideology yang ada di dunia. Negara barat dengan ideologi liberal dan negara dunia ketiga juga memberikan kontribusi penting dalam menegaskan eksistensi hak asasi manusia. Kondisi inilah yang kemudian berujung pada pengakuan terhadap hak kolektif atau hak kelompok solidaritas. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak turut memberi sumbangan dan kontribusi penting dalam konteks pengakuan universal terhadap hak asasi manusia.³⁶

Hak asasi manusia adalah kebenaran yang mendasar yang dititipkan pada diri manusia agar dapat menjalani hidupnya dengan baik dan terhormat. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Dalam Magna Charta terkandung pengakuan legitimasi paham historis HAM, karena ia memiliki nilai postulat pokok dan merupakan dokumen pertama hak asasi manusia yang relatif konstruktif tertata dan pada prinsip-prinsipnya menghargai, sekaligus melindungi hak-hak individu. Penafsiran dokumen ini selanjutnya diklasifikasikan sebagai ide positivisasi pembatasan tertulis, bagi kekuasaan raja di negara-negara Eropa dan dijadikan Undang Undang Kerajaan Inggris yang pertama. Ide dasarnya, perjanjian itu memuat ketetapan-ketetapan yang menekan segala bentuk tekanan, intimidasi maupun tindakan represif terhadap warga negara. Dasar-dasar penetapan perjanjian itu pun juga pemberian Magna Charta Libertatum (1215), berpedoman pada dua hal pokok yang dimaksud melarang sistem penahanan, penghukuman dan perampasan benda-benda hak milik manusia dengan sewenang-wenang.

³⁶ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.cit.*, h. 30-31.

Substansi dokumen ini adalah mengatur bahwa tidak seorang pun dapat dimasukkan dalam penjara, dirampas hak miliknya atau dicabut hak kewarganegaraannya tanpa keputusan pengadilan atau hukum negara.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum hak asasi internasional dibedakan atas dua pokok utama yakni: ³⁷ a. Prinsip Kesetaraan, dan b. Prinsip Non Diskriminasi. Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Manusia itu dilahirkan dalam kesetaraan atas dasar itu. Hak asasi manusia diciptakan untuk menghapuskan hubungan-hubungan yang tidak berimbang antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan berbeda pula. Prinsip kesetaraan merupakan hal yang sangat mendasar atau fundamental. Prinsip ini memberikan pedoman bahwa setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini memiliki kesetaraan dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasinya. Kesetaraan diartikan sebagai perlakuan yang sama atau setara dan berlaku untuk segala hal dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan perlakuan yang berbeda pula. Selanjutnya mengenai prinsip nondiskriminasi adalah suatu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dengan prinsip kesetaraan. Diskriminasi terkait dengan kesenjangan tanpa perbedaan perlakuan. Hukum hak asasi manusia menyebutkan bahwa alasan

³⁷ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Hak Asasi Manusia UII, 2008), h.39-40

diskriminasi biasanya terkait dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik dan opini lainnya.³⁸

Hak asasi manusia lahir dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang masih terjadi di berbagai tempat (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan yang seharusnya sama/setara. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Yang dapat dijadikan alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda, kelahiran atau status lainnya, orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.

Menurut **Abd Salam**, semua pemeluk agama adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa dan hubungan antara komunitas muslim dan non muslim didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:³⁹

1. Berinteraksi dengan baik dengan sesama tetangga
2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
3. Membela mereka yang teraniaya
4. Saling menasehati
5. Menghormati kebebasan beragama.

³⁸ *Ibid*, h.40.

³⁹ Abd. Salam, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Makalah.tth), h. 6

Langkah implementasi hak asasi manusia di bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain dapat dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai hak asasi manusia.

Hal ini sejalan dengan pemikiran John Locke tentang “hak-hak asasi manusia secara alamiah” (hak hidup, kemerdekaan dan hak milik) serta “asas pemisahan kekuasaan negara” ke dalam organ legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁴⁰

Prinsip yang merupakan bagian dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

- a. Universal artinya bahwa hak asasi manusia itu hak yang melekat pada seluruh umat manusia, tanpa melihat bangsa, jenis kelamin, status sosial dll.
- b. Tidak dapat dicabut karena melekat pada diri setiap manusia artinya sebagai makhluk pribadi, makhluk individu setiap manusia telah mempunyai hak dan kebebasan dan melekat, sejak manusia diciptakan oleh yang maha pencipta oleh karena itu hak setiap orang tidak dapat ditanggalkan atau direbut oleh siapapun.
- c. Tidak bisa dibagi/tidak dapat dipisahkan artinya hak asasi manusia baik hak sipol maupun ekosob semuanya menyatu, yang merupakan bagian dari harkat dan martabat manusia yang tidak terpisahkan.
- d. Saling tergantung artinya; bahwa pemenuhan dari suatu hak saling bergantung dengan pemenuhan yang lainnya.

⁴⁰ Abdul Razak. 2012. *Peraturan Kebijakan (Beleidsregels)*. Republik Institute dengan Rankang Educatuion. Yogyakarta. h. 39

- e. Kesetaraan dan Non diskriminasi. Artinya pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai derajat yang sama, kesetaraan dalam kesempatan, kesetaraan akses pada sumber daya publik tanpa perbedaan dengan alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, status sosial lainnya.
- f. Partisipasi artinya manusia harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai menikmati hasilnya.
- g. Pertanggungjawaban artinya negara bertanggungjawab untuk mentaati hak asasi manusia. Dalam hal ini negara harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum dalam instrumen HAM

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal 1 butir (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia.⁴¹ Secara hukum, istilah HAM diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU No 39/1999. HAM merupakan bagian integral UUD, bersifat yuridis, statis, dan hanya terkait suatu negara. Namun demikian, tidak berarti perwujudan HAM bisa dilaksanakan secara mutlak, karena akan dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak untuk sendiri atau untuk kepentingan orang lain, yang mengabaikan hak orang lain, juga merupakan tindakan yang potensial melanggar HAM. Hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain. Hak tersebut bukanlah berasal dari manusia sehingga diantara mereka harus saling menghormati. Hak ini

⁴¹ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

wajib dijunjung tinggi dan dilindungi negara demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Manusia tidak sepatutnya hanya menuntut pemenuhan hak saja tetapi juga harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban asasi.

Adapun Instrumen HAM yang merupakan dasar dalam upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- a. UUD NRI 1945
- b. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM
- c. UU No. 3 Tahun 1977 tentang Peradilan Anak
- d. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- e. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- f. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- g. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Hak Asasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 meliputi:⁴²

1. Hak untuk Hidup

Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidup, hidup tentram, damai, bahagia, sejahtera dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

⁴² *Ibid.*

Hak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.

3. Hak Mengembangkan Diri

Hak memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan bagi pengembangan pribadi, memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, memperjuangkan hak pengembangan diri dan hak untuk melakukan pekerjaan sosial.

4. Hak Memperoleh Keadilan

Hak memperoleh keadilan, dianggap tidak bersalah, mendapatkan bantuan hukum, tidak dituntut dua kali dalam perkara yang sama, dan hak tidak dirampas seluruh harta bendanya.

5. Hak Atas Kebebasan Pribadi

Hak untuk tidak diperbudak keutuhan pribadi, bebas memeluk agama dan kepercayaannya, keyakinan politik, berserikat, menyampaikan pendapat, status kewarganegaraan dan bebas bergerak dan bertempat tinggal.

6. Hak Atas Rasa Aman

Hak suaka, hak rasa aman, tidak diganggu tempat kediaman, rahasia surat menyurat, bebas dari penyiksaan, tidak ditangkap sewenang-wenang dan hidup damai dan tentram.

7. Hak Atas Kesejahteraan

Hak mempunyai milik, tidak dirampas hak miliknya, pekerjaan yang layak dan upah yang adil, mendirikan serikat pekerja, tempat tinggal yang layak,

jaminan sosial dan hak perawatan, pendidikan, dan bantuan hukum bagi lansia dan orang cacat.

8. Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan

Hak memilih, dipilih, diangkat dalam suatu jabatan, dan usul atau pendapat untuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

9. Hak Wanita

Hak keterwakilan wanita dalam pemerintahan, kewarganegaraan, pendidikan, memilih/ dipilih, perbuatan hukum sendiri, dan hak tanggung jawab yang sama dengan suami dalam keluarga.

10. Hak Anak

Hak perlindungan, hak untuk hidup, nama dan kewarganegaraan, perawatan, pendidikan, beribadah, mengetahui orang tuanya, dipelihara orangtuanya, perlindungan hukum, tidak dipisah dari orang tua, beristirahat dan bermain, mendapatkan kesehatan, perlindungan eksploitasi ekonomi dan seksual, bebas dari penganiayaan, mendapatkan bantuan hukum dan tidak dirampas milik dan kebebasannya.

Salah satu objek pembahasan dalam penelitian tesis ini adalah berkaitan dengan hak hidup. Hak untuk hidup tidak bersifat absolute. Namun Komite Hak Asasi Manusia merujuknya sebagai “Hak tertinggi yang tidak boleh diderogasi pada saat keadaan darurat publik”. Tidak ada instrumen yang membolehkan derogasi terhadap hak untuk hidup. Namun perjanjian-perjanjian yang ada mencatat batasan-batasan terhadap hak untuk hidup. Dalam kovenan Internasional dinyatakan bahwa hak tersebut harus dilindungi oleh hukum”. Tidak seorang pun

dapat dirampas hidupnya secara sewenang-wenang. Jadi penekanannya disini adalah untuk memastikan kerangka hukum yang tepat guna melindungi dan menghormati hidup. Hak untuk hidup menuntut kewajiban positif bagi Negara. Negara harus memastikan bahwa aktor-aktor non-negara yang merampas hidup akan dihukum menurut hukum nasional. Kebanyakan negara memiliki ketentuan-ketentuan yang sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mereka.⁴³

Secara umum HAM merupakan hak-hak yang diberikan Tuhan secara langsung kepada manusia. Karenanya tidak ada kekuasaan yang dapat mencabut hak-hak dasar tersebut. Walau demikian bukan berarti setiap orang berhak melakukan sesuatu sekehendak hatinya. Sebab apabila seseorang telah berlebihan dalam menjalankan hak-hak yang dimilikinya tentu akan memperkosa hak-hak orang lain yang ada disekitarnya.⁴⁴

Doktrin kontemporer hak asasi manusia merupakan salah satu dari sejumlah perspektif moral universalis. Asal muasal dan perkembangan hak asasi manusia tidak dapat terpisahkan dari perkembangan universalisme nilai moral. Sejarah perkembangan filosofis hak asasi manusia agar dapat dijelaskan dalam sejumlah doktrin moral khusus yang meskipun tidak mengekspresikan hak asasi manusia secara menyeluruh, tetap menjadi prasyarat filosofis bagi doktrin kontemporer. Hal tersebut mencakup suatu pandangan moral dan keadilan yang

⁴³ Rhona K.M Smith, *Op.cit.*, h.98.

⁴⁴ Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Nuansa Madani, 2002), h. 3.

berasal dari sejumlah domain pra-sosial, yang menyajikan dasar untuk membedakan antara prinsip dan kepercayaan yang benar dan yang konvensional.⁴⁵

Isu relativisme budaya muncul menjelang perang dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.⁴⁶ Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati.

Perbedaan pandangan antara negara-negara maju/Barat, yang lebih menekankan pentingnya hak-hak individu, sipil dan politik, dengan negara-negara berkembang/Timur, yang lebih menekankan pentingnya hak-hak kelompok ekonomi dan sosial, berujung pada penciptaan suatu kesepakatan bahwa hak asasi manusia harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Hubungan antara berbagai hak yang berbeda sangatlah kompleks dan dalam prakteknya tidak selalu saling menguatkan atau saling mendukung.

Pertentangan dalam hukuman mati di Indonesia pertama kali terjadi pada sidang konstituante yang berlangsung pada 1955-1959. Asmara Hadi, anggota Konstituante dari Gerakan Pembela Pancasila, pada 14 Agustus 1958, Sidang ke II tahun 1958 Rapat ke 27 Konstituante mengusulkan perlunya dimuat dalam norma UUD mengenai hak hidup dan hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati.

⁴⁵ Knut D. Asplund, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), h. 19.

⁴⁶ Jack Donnelly, *Universal Human Right in Theory and Practice* (London: Cornell University Press, 2003), h. 89-93.

Asmara Hadi sempat memprotes atas hasil kerja tim perumus yang tidak mencantumkan usulannya terkait dengan rumusan hak hidup dan larangan hukuman mati dalam Laporan Panitia Perumus tentang HAM/Hak dan Kewajiban Warga Negara pada Sidang ke II Rapat ke 29, 19 Agustus 1958. Sayangnya pandangan ini adalah pandangan minor pada saat itu dan karenanya tidak mendapatkan pembahasan yang serius pada masa tersebut.⁴⁷

Dalam proses amandemen UUD 1945 juga terjadi perdebatan mengenai hukuman mati. Taufiqurrohman Ruki, Valina Singka Subekti, dan Slamet Efendy Yusuf adalah para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mendesakkan hak hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Namun begitu dalam sidang tersebut pembahasan mengenai hak hidup dan hukuman mati tidak dielaborasi lebih lanjut. Pembatasan hak hidup oleh UUD 1945 seolah hanya terkunci dari ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yaitu tentang Hak Asasi Manusia yang dibatasi oleh Hak Asasi orang lain.⁴⁸

Walaupun Konvenan Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 12 tahun 2005 memperbolehkan negara-negara mencantumkan hukuman mati pada legislasinya, namun hal tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) hanya diperbolehkan untuk kejahatan yang serius. Konsep *the most serious crimes* dalam hukum internasional sangat terbatas pada kejahatan dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan

⁴⁷ <http://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/> diakses tanggal 20 Desember 2017.

⁴⁸ *Ibid.*

kejam, menggoncangkan hati nurani kemanusiaan (*deeply shock the conscience of humanity*); dengan tujuan untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya (*extremely grave consequences*); dan dengan cara yang sangat buruk (*crime with extremely heinous methods*) dan kejam di luar batas perikemanusiaan serta menimbulkan ancaman atau membahayakan keamanan negara.⁴⁹

Namun begitu, dalam proses legislasi perbedatan pencantuman hukuman mati bukan dalam tataran penafsiran “*the most serious crime*”, dalam proses pembentukan legislasi alasan yang digunakan untuk mencantumkan hukuman mati seolah dipermudah dengan menyatakan bahwa hukuman mati memang diperbolehkan untuk dicantumkan, bukan dalam tataran sangat terbatas untuk digunakan.

Pada masa reformasi perdebatan hukuman mati sayangnya tidak dapat terlepas dari konsep penggunaan hukuman mati sebagai bagian dari alat politik. Alasan kedaruratan dan responsivitas digunakan sebagai dasar pencantuman hukuman mati dalam legislasi di Indonesia tanpa penelitian berbasis bukti dan penghargaan Hak Asasi Manusia yang mempuni hal ini terlihat dalam perdebatan pembentukan legislasi yang selalu berdalil “efek jera” tanpa adanya penelitian yang komprehensif mengukur efek jera tersebut.

Dalam kaitannya dengan hukuman mati, maka perlu ada pembatasan (*limitation*) terhadap kebebasan yang ada dalam hak asasi manusia, agar hak dan kebebasan orang lain juga dapat dilindungi dan dipenuhi. Pembatasan di sini, bisa

⁴⁹ *Ibid.*

dilakukan dengan menghilangkan sama sekali hak tersebut, dan bisa pula dengan mengurangi atau menunda penggunaan hak tersebut. Pembatasan tersebut biasanya dilakukan melalui prosedur tertentu agar suatu hak tidak secara sewenang-wenang melanggar hak orang lain.

Dalam kaitannya dengan pengurangan dan penundaan hak (*derogation*), terdapat dua jenis klasifikasi Pasal 28 ayat (2), yaitu: *derogable rights* dan *non derogable rights*. Istilah *derogable rights* diartikan sebagai hak-hak yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu. Sementara itu, istilah *non derogable rights* maksudnya adalah ada hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara, meskipun dalam kondisi darurat sekalipun.

Hukuman mati mempunyai sejarah yang lama dalam masyarakat manusia, dan pernah berlaku di hampir semua masyarakat. Biasanya, hukuman mati itu dilaksanakan demi menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Sangat susah untuk mengetahui dengan tepat kapan pertama kali hukuman mati dilakukan. Hukuman mati itu resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis yakni sejak adanya undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke -18 SM. Saat itu ada 25 kejahatan yang diancam dengan hukuman mati meskipun selanjutnya banyak mengalami perubahan. Di kerajaan Yunani di abad 7 SM juga memberlakukan hukuman mati berlaku untuk semua tindak pidana meskipun pada masa-masa selanjutnya semakin terbatas.⁵⁰ Dalam hukum Romawi hukuman mati juga dianggap sebagai hukuman yang seimbang dan memang patut dijatuhkan

⁵⁰ Abdur Rahim, dkk, *Jurnal Transisi Hukuman Mati Problem Legalitas dan Kemanusiaan*, (Malang: Intrans Institute, 2015), h. 21.

pada kejahatan pembunuhan sebab romawi sejak awal mengenal *lex talionis* (hukum pembalasan).⁵¹

Manusia selalu memiliki hak-hak dasar (*basic rights*) yaitu: hak hidup, hak untuk hidup tanpa ada perasaan takut dilukai atau dibunuh orang lain, hak kebebasan, hak untuk bebas, hak untuk memilih agama (kepercayaan) dan lain-lain.⁵²

Pemikiran mengenai tujuan hukuman mati yang dianut dewasa ini menurut **Van Bemmelen** bukan merupakan pemikiran baru, akan tetapi telah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para ahli hukum beberapa abad yang lalu yang pernah mengeluarkan pendapat tentang dasar pembenaran dari suatu pidanaaan, baik yang telah melihat pidanaaan itu semata-mata sebagai pidanaaan saja, maupun yang telah mengaitkan pidanaaan itu dengan tujuan yang ingin dicapai.⁵³

Ada tiga nilai dasar hukum yang harus diperhatikan yakni:

1. Keadilan (*gerechtigheit*)
2. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
3. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁵⁴

Nilai keadilan menunjukkan eksistensi keputusan pidanaaan yang benar-benar adil dan tidak ada lagi kekeliruan dengan pertimbangannya. Hakim dituntut harus obyektif, jujur, adil dan putusannya harus benar. Kepastian hukum melihat kesesuaian pidana dengan peraturan perundang-undangan yang tersedia. Hakim

⁵¹ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.cit.*, h. 2.

⁵² Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarga Negara; Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, tim penyusun, A. Ubaidillah...(et al.), (Jakarta: IAIN Press, 2000), h. 207.

⁵³ Lamintang, *Hukum Penintesis Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), h.10.

⁵⁴ Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 1.

harus melihat peraturan perundang-undangan secara komprehensif dengan mengaitkan aturan-aturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Nilai dasar kemanfaatan ditinjau dari sudut pandang bahwa apa manfaatnya seorang hakim menjatuhkan pidana mati kepada seseorang, baik terhadap tersangka maupun korban, karena menurut undang-undang tentang HAM jika dijatuhi hukuman kepada seseorang sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka putusan yang dijatuhkan tersebut harus menguntungkan kepada tersangka.

Ketika rancangan KUHP menganggap bahwa hukuman mati masih diperlukan sebagai bagian dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim, maka latar belakang pemikirannya tidak dapat dilepaskan dari gagasan besar pemidanaan yang secara garis besar dapat disebut sebagai ide keseimbangan yang meliputi keseimbangan antara kepentingan umum dan individu, keseimbangan antara pelaku dan korban kejahatan, keseimbangan antara kriteria formal dan materiil, keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan dan keadilan, serta keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global.⁵⁵

Sebagai negara yang menghormati HAM, Indonesia juga merupakan negara yang memberlakukan hukuman mati. Sebagai ilustrasi, dapat ditunjukkan statistik yang berhasil dicatat terkait penerapan hukuman mati di berbagai negara. Pada tahun 2005, setidaknya terdapat 2.148 orang telah dieksekusi mati di 22 negara, termasuk Indonesia. Sebagian besar di antaranya, yakni 94% dilakukan di Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Memang, dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 2007 Sidang Umum PBB menyetujui resolusi penghapusan

⁵⁵ Yesmil Anwar Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 73.

hukuman mati. Sebagai respons atas resolusi ini, saat ini sudah 141 anggota PBB menghapus total ketentuan hukuman mati dalam hukum positif mereka, namun tercatat masih ada 51 negara bersikukuh tetap menerapkan hukuman mati. Pada tahun 2009, negara-negara yang terbanyak mengeksekusi hukuman mati masih belum beranjak dari data tahun-tahun sebelumnya, yang rekornya masih dipegang oleh Tiongkok, Iran, Arab Saudi, Korea Utara dan AS.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip negara hukum. Bahkan **Norman Weib** menyatakan bahwa “*the effective protection of human rights presupposes a functioning state, which is devoted to the rule of law, ...*”⁵⁶ (efektifnya perlindungan terhadap hak asasi manusia mensyaratkan berfungsinya negara, khususnya dalam menegakkan aturan hukum, ...;

Menurut **JJ. H. Bruggink**, secara sederhana teori adalah keseluruhan pernyataan (klaim, beweringen) yang saling berkaitan. Bila kata teori digabung dengan kata hukum yang kemudian menjadi istilah teori hukum, istilah tersebut dapat diartikan sebagai keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan hukum. Seluruh pernyataan itu bukan hanya sekadar pernyataan biasa, tetapi pernyataan tersebut harus memuat unsur filsafat yang merefleksikan kedudukan manusia di muka bumi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang terbaik. Radbruch mengemukakan, tugas teori hukum ialah untuk membuat jelas

⁵⁶ Norman Weib, *Rule of Law as Basis For Effective Human Right Protection*, (Dordrecht: Springer, 2013), h. 266.

nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.⁵⁷

Pada awalnya embrio hukuman mati dijatuhkan tanpa pernah dipikirkan dasar pembedanya. Hukuman mati pada waktu tersebut diterapkan karena merupakan pidana yang efisien untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pelik terkait dengan tindak pidana berat. Dalam perkembangan selanjutnya diperlukan dasar pembedaan yang lebih tepat dalam menerapkan hukuman mati. Berkaitan dengan hal tersebut maka hukuman mati bagi negara yang memiliki wewenang dan hak memberi hukuman juga dihadapkan pada kewajiban melindungi kehidupan masyarakatnya terutama hak asasinya.

Tanggung jawab negara memiliki kaitan erat dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dewasa ini telah diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional. Dalam perkembangan selanjutnya, hukum internasional menganggap bahwa individu merupakan subyek hukum internasional. Karl Josef menyatakan bahwa transformasi perkembangan kedudukan individu dalam hukum internasional merupakan perkembangan yang paling luar biasa dalam hukum saat ini.⁵⁸

Di Indonesia, setidaknya terdapat dua belas (12) undang-undang yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pidana. Berbeda dengan perkembangan Hukum Pidana di Belanda yang telah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1870, KUHP Indonesia masih

⁵⁷ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Penerjemah: Muhammad Arfin (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 2.

⁵⁸ Knut D. Asplund, dkk, *Op.cit.*, h. 82-83.

mempertahankan hukuman mati. Sebagai bagian dari pembatasan hak asasi manusia yang paling hakiki yaitu hak untuk hidup, maka sudah tentu dasar untuk mencantumkan hukuman mati harus memiliki akar yang sangat kuat dan didasarkan atas bukti dan rasionalisasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka pada titik ini menjadi penting untuk mengetahui *Raison D'être* sebab musabab masih dimasukkannya sanksi pidana hukuman mati di pelbagai regulasi di Indonesia.⁵⁹

Negara Indonesia telah mengikrarkan diri sebagai negara hukum yang demokratis. Sebagaimana diketahui bahwa negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, harus berdasarkan atas hukum. Penguasa siapapun tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap setiap warga negaranya.⁶⁰ Dalam negara hukum selain terdapat persamaan dan pembatasan, baik negara maupun individu merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Kedudukan dan hubungan individu dan negara senantiasa dalam keseimbangan. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang masing-masing dilindungi oleh hukum dan hak asasi manusia.⁶¹

Gagasan bahwa hak asasi manusia terikat dengan konteks budaya umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Gagasan ini begitu mengemuka pada dasawarsa 1990-an terutama menjelang Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina, disuarakan dengan lantang oleh

⁵⁹ <http://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/> diakses tanggal 19 Januari 2018.

⁶⁰ Bambang Sugeng Rukmono, *op.cit.*, h. 14.

⁶¹ Jimly Assidieqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 151-152.

pemimpin dan cendikiawan di negara-negara tersebut. Para pemimpin negara-negara di kawasan Lembah Pasifik Barat, misalnya mengajukan klaim bahwa apa yang mereka sebut sebagai nilai-nilai Asia lebih relevan untuk kemajuan kawasan ini ketimbang nilai-nilai Barat yang dinilai tidak begitu urgen bagi bangsa-bangsa Asia. Yang paling terkenal dalam mengadopsi nilai-nilai Asia itu adalah Lee Kwan Yew, Mahattir Muhammad, Menteri Senior Singapura dan Perdana Menteri Malaysia.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*), pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa:

*“in countries which have not abolished the death penalty, **sentence of death may be imposed only for the most serious crimes** in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgment **rendered by a competent court**”.*

Terjemahannya:

“di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, negara peserta dapat memberlakukannya, khusus untuk kejahatan yang paling serius sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta melalui proses pengadilan”.

Bagi negara-negara yang sudah mengikrarkan dirinya sebagai negara Islam, tentu saja pemberlakuan hukuman mati menurut syariat Islam dapat dilakukan secara *kaffah* tanpa menimbulkan polemik yang berarti. Namun bagi negara-negara yang belum menyebut dirinya sebagai negara Islam, tentu saja pemberlakuan tersebut secara menyeluruh akan menimbulkan pro dan kontra, setidaknya-tidaknya ada tarik-menarik di antara warganya, di mana sebagian

menghendaki diberlakukannya syariat Islam secara *kaffah* dan sebagian lagi menolak. Hal ini persis seperti yang terjadi di Indonesia. Di mana di negeri yang penduduknya mayoritas Islam ini memberlakukan hukuman mati yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan penerapan syariat Islam yang menjadi persoalan panjang.

Berpedoman pada asas hukum *lex superior derogate legi inferiori*, kalau terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatan maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Dengan demikian jika terjadi pertentangan antara undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai pidana mati, maka yang menjadi acuan landasan hukum tertinggi adalah UUD 1945. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Hans Kelsen bahwa kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasari atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaedah hukum yang merupakan sistem kaedah secara hirarkis dalam *grundnorm* (norma dasar) terdapat dasar berlakunya semua kaedah yang berasal dari satu tata hukum. Dengan demikian pidana mati yang ada di KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain secara yuridis bertentangan dengan rohnya UUD 1945. Sedangkan Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 sesuai dengan jiwa yang ada di dalam UUD 1945.

Tidaklah mudah untuk memaksakan konsep universalitas hak asasi manusia kepada beragam tradisi, budaya dan agama. Oleh karena itu penting untuk menggali kesamaan konsep yang prinsipil yaitu martabat umat manusia. Seluruh negara dengan agama, sistem moral dan filosofi telah mengakui martabat

manusia sebagai individu dengan berbagai ragam, cara dan sistem. Tidak dapat disangkal bahwa hak untuk mendapatkan kehidupan misalnya mendapatkan pengakuan universal sebagai suatu hak disisi lain perbudakan sangat bertentangan secara alamiah dengan martabat manusia.⁶²

Dewasa ini, di seluruh penjuru dunia, setidaknya ada lima puluh negara berdaulat tersebar di benua Asia, Afrika, dan Eropa, di mana penganut Islam merupakan penduduk mayoritas. Di antara negara-negara tersebut, Iran dan Pakistan menjadikan nama Islam sebagai nama resmi negara. Sekitar lima belas negara diantaranya Aljazair, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Malaysia, Sudan, dan Yaman menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Sedangkan sisanya antara lain Albania, Azerbaijan (dan negara-negara Asia Tengah lainnya), Gambia, Guinea, Indonesia, Mali, Nigeria, Senegal dan Turki. Meski Islam tidak menjadi nama resmi negara maupun agama resmi negara mayoritas penduduknya beragama Islam.⁶³

Di negara Timur Tengah dan Afrika Utara, kegigihan untuk mempertahankan hukuman mati adalah final. Sebaliknya di negara-negara Barat berpandangan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena hukum didasarkan atas mandat yang diberikan pada wakil-wakil yang dipilih rakyat jelas merupakan kewajiban wakil rakyat tersebut untuk mengikuti opini publik. Di negara bagian

⁶² Knut D. Asplund, dkk, *op.cit.*, h. 24.

⁶³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 113.

Amerika Serikat penentuan tentang kebijakan pidana mati dilakukan dengan referendum (popular vote). Ada juga yang melakukannya dengan survey.⁶⁴

E. Konsep Dasar Hukuman Mati

Hukuman Mati berasal dari dua kata yakni hukum dan mati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; atau undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; dan patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; serta keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), sedangkan mati diartikan sudah hilang nyawanya; tidak hidup lagi; atau tidak bernyawa.⁶⁵ Hukuman mati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah.⁶⁶ Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.⁶⁷

Secara bahasa 'hukuman' berarti siksa yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang. Siksa adalah penderitaan (kesengsaraan dan sebagainya) atau hukuman dengan cara disengsarakan (disakiti). sementara mati menurut bahasa adalah berpisahny nyawa dari jasad seseorang. Dengan demikian

⁶⁴ Tina Asmarawati, SH.,MH, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, (Cet. I, Yogyakarta: Deepublish, 2003), h. 55-56.

⁶⁵ <https://kbbi.web.id> diakses 04 Oktober 2017

⁶⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 511.

⁶⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/hukuman_mati diakses 04 Oktober 2017.

dapat diartikan pengertian hukuman mati atau pidana mati menurut bahasa adalah suatu siksaan yang dikenakan kepada pelanggar undang-undang berupa pemisahan nyawa dari jasad yang bersangkutan.⁶⁸ Pengertian Hukuman Mati dapat dijumpai dan dapat dipahami dari pendapat yang dikemukakan para ahli, antara lain:⁶⁹

1. Satochid kartanegara: hukuman mati adalah hukuman yang dilakukan dengan mengambil jiwanya orang yang melanggar undang-undang dan yang harus dihukum itu.
2. B. Arief Sidharta: hukuman mati sebagai sanksi pidana adalah penghilangan nyawa seseorang yang diputuskan dan dilaksanakan oleh Negara, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh orang itu yang memenuhi syarat syarat yang ditetapkan dalam aturan hukum pidana tertentu.
3. Donny Gahril Adian: hukuman mati adalah hukuman yang paling ultimo. Disebut *ultim* karena pelaku tidak sekedar diisolasi sementara dari masyarakat, melainkan dilenyapkan secara total keberadaannya dari muka bumi.

Sedangkan dalam hukum Islam, Hukuman mati sebagaimana dijelaskan oleh **Muhammad Thahir Azhari** menyatakan bahwa hukuman mati dalam Islam diperuntukkan bagi tindakan kejahatan pembunuhan sengaja dan merupakan suatu bentuk hukuman dalam Islam.⁷⁰ Hukuman mati adalah suatu hukuman yang dibenarkan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghilangkan hak hidupnya.⁷¹

⁶⁸ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.cit.*, h. 37.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 38.

⁷⁰ Muhammad Thahir Azhari, *Op.cit.*, h. 96

⁷¹ Nur Wahidah Hafz Ansari, *Pidana Mati Menurut Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1981), h. 21.

Qishash merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja kecuali apabila pembunuh dimaafkan oleh keluarga korban dengan membayar diyat sebagai hukuman penggantinya. Hal ini karena tindak pidana pembunuhan itu menjadi hak Allah dan manusia sekaligus dan hak manusia lebih besar. Oleh karena itu jika terjadi pembunuhan dengan sengaja maka wali korban berhak menuntut dilaksanakannya hukuman *qishash* atau memaafkan dengan meminta ganti rugi (diyat) atau memaafkan sama sekali. Pada akhirnya apabila sanksi *qishash* atau diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir* yang menurut Ulama Syafi'iyah ditambah *kaffarah* yaitu berupa pembebasan budak mukmin atau puasa dua bulan berturut-turut. Sedangkan hukuman tambahannya adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dengan korban mempunyai hubungan kekeluargaan.⁷²

Di dalam Kajian Hukum Islam, membunuh merupakan unsur utama dari unsur-unsur kejahatan, yaitu mengambil hak hidup. Adapun pengertian pembunuhan menurut Mahmud Syaltut adalah, "menghilangkan nyawa, dilakukan oleh manusia yang bertanggungjawab atas perbuatannya".⁷³ Pembunuhan merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap eksistensi jiwa manusia, dengan cara melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan itu menghancurkan tata nilai hidup yang telah dibangun oleh kehendak Allah SWT dan merampas hak hidup orang yang menjadi korban. Pengertian pembunuhan secara etimologi (tata bahasa) adalah merupakan *masdar*

⁷² A. Jazuli, *op.cit.*, h. 136.

⁷³ Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah Wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1980), h. 356.

(قتل) yang berasal dari *fi'il madi* (قتل) yang berarti membunuh.⁷⁴ Mahmoud Syaltut mendefinisikan pembunuhan yang dianggap kejahatan dan harus dibalas dengan pembunuhan pula ialah membunuh manusia yang nyata-nyata hidup dan pasti hidupnya, dengan suatu perbuatan yang menurut biasa dapat membunuhnya, dan dilakukan oleh manusia yang perbuatannya dapat dihukum.⁷⁵

Sedangkan menurut Abd al-Qadir 'Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.⁷⁶ Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan adalah penghilangan hak hidup seseorang baik yang disengaja ataupun karena kesalahan. Dimana perbuatan tersebut di atur oleh nash tentang sanksi hukumannya. Bagi jarimah pembunuhan ada beberapa jenis sanksi yaitu: hukuman pokok, pengganti dan tambahan.

Sedangkan beberapa hadits menyebutkan mengenai perbuatan pembunuhan dan balasan tindak kejahatan tersebut adalah:

- a. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: hari kiamat itu akan berlaku setelah banyaknya peristiwa *harj*, mereka bertanya: wahai Rasulullah, apakah *harj* itu? baginda bersabda: pembunuhan, pembunuhan".⁷⁷
- b. Hadis Ibnu Abbas ra : Diriwayatkan dari Said bin Jubair ra. : Ahli kufah telah berselisih pendapat tentang ayat yang bermaksud: Siapa yang

⁷⁴ Al Munawwir, *Kamus al Munawwir*, (Yogyakarta: Pongpes al Munawwir, 1984), h. 1091.

⁷⁵ Mahmoud Syaltut, *op.cit.*, h. 95.

⁷⁶ Abd al-Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.), h.6.

⁷⁷ Hadits ini dikutip dari CD Holy Quran & Alhadis: Kumpulan Hadis Riwayat Bukhary & Muslim, 2002, hadits no. 986

membunuh seorang mukmin secara sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam. Lalu aku pergi menemui Ibnu Abbas memberitahu ayat tersebut merupakan ayat yang terakhir diturunkan, oleh karena itu tidak ada yang menasakhkannya”.⁷⁸

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati adalah salah satu jenis hukuman pokok yang paling berat karena terpidana bukan hanya diisolasi sementara dari masyarakat tetapi keberadaannya di muka bumi akan dilenyapkan untuk selamanya melalui pencabutan nyawanya.⁷⁹

F. Konsep Hukum Islam

1. Pengertian dan Sejarah Hukum Islam

Kata hukum Islam sebenarnya tidak ditemukan secara nyata di dalam Al-Qur'an dan bahkan dalam referensi hukum dalam Islam. Kata yang ditemukan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hukum Islam adalah kata syariat. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term *syariah* dalam literatur arab atau *islamic law* dalam literatur barat.⁸⁰ Penegasan tentang hukum Islam dalam literatur barat menyebutkan bahwa definisi hukum Islam adalah keseluruhan kitab Allah dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu. Pengertian ini tentu saja mengalami

⁷⁸ *Ibid*, h. 1378

⁷⁹ Bambang Sugeng Rukmono, *op.cit.*, h. 38-39.

⁸⁰ Joseph Schacht, *Law And Justice*, dalam Beck dan N.J.G Kaptein (red), *Pandangan Barat terhadap Literatur, Hukum, Filosofi dan Mistik Tradisi Islam*, (Jakarta: INIS, 1988), Jilid I, h.1.

penyempitan dari pengertian syariat yang sebenarnya. Karena makna yang terkandung dalam syariat (secara luas) tidak hanya aspek hukum saja, tetapi ada aspek lain yang demikian itulah pengertian yang sudah tersebar luas di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Istilah hukum Islam yang dikenal dengan nama *syari'ah* sesungguhnya mencakup setiap aspek kehidupan manusia, persoalan-persoalan ritual, moral dan hukum bahkan masalah kesehatan. Awalnya, kaum muslim bertindak berdasarkan kebiasaan masyarakat Arab, tetapi pembentukan masyarakat politik-religius di Madinah mengharuskan mereka berhadapan dengan persoalan baru, secara perlahan al-Qur'an menetapkan aturan-aturan tentang hal tersebut.⁸¹ Hukum Islam atau syariat Islam adalah frase yang dibentuk oleh dua kata, yaitu kata syariat dan kata Islam. Dari dua kata ini yang perlu dijelaskan ialah pengertian syariat, sebab kata Islam sendiri sudah jelas, yaitu nama sebuah agama yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad saw.

Secara etimologis, kata "*syariat*" berasal dari bahasa Arab "*syari'ah*" (*syariat*). Kata *syariat* itu sendiri berasal dari verba *syar'i*, yang artinya "menuju ke tempat air". Sedangkan kata *syariat* itu sendiri mempunyai arti "tempat keluarnya air". Jadi, syariat adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat.⁸² Syariat Islam sungguhpun merupakan bagian yang tak terpisahkan

⁸¹ William Montgomery Watt, *Islam*, Alih Bahasa Imran Rasyadi, (Yogyakarta: Jendela, 2002), h. 104-105.

⁸² Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, dalam Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet.I. Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 16.

dari ajaran Islam, tetapi dalam implementasinya masih banyak menimbulkan persoalan. Hal ini disebabkan tidak semua syariat Islam dapat diimplementasikan oleh masing-masing umat Islam secara pribadi, melainkan memerlukan keterlibatan negara. Sementara itu, umat Islam tersebar di berbagai penjuru dunia yang tidak semua dalam bingkai negara Islam. Tentu saja hal ini menimbulkan persoalan besar, karena pada satu sisi doktrin Islam memerintahkan agar umat Islam melaksanakan syariat Islam secara *kaffah*, di sisi lain ada ajaran-ajaran Islam yang tidak dapat dilaksanakan tanpa keterlibatan institusi negara.⁸³

Menurut **Abdul Wahab Khalif**, hukum-hukum di dalam Al-Qur'an secara garis besar terbagi dalam dua kategori hukum, yaitu:

- 1) Hukum-hukum Ibadah, seperti salat, puasa, zakat, nazar, sumpah dan lain-lainnya. Hukum-hukum ini diciptakan untuk mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya.
- 2) Hukum-hukum muamalat, seperti hukum perjanjian, hukum transaksi kebendaan, hukum pidana dan lain sebagainya.⁸⁴

Keberadaan kejahatan ada di dunia ini bersama-sama dengan adanya manusia. Kehendak untuk berbuat jahat *inheren* dalam kehidupan manusia. Di sisi lain manusia ingin hidup secara tentram, tertib, damai dan berkeadilan. Artinya tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Upaya-upaya manusia untuk menyedikitkan kejahatan telah dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun

⁸³ Zaenal Arifin Jamaris, *Islam: Aqidah dan Syariah*, (Cet. I, Jakarta: PT. Grafindo, 1996), h. 19-20.

⁸⁴ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), h. 93-105.

represif. Di dalam ajaran Islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan dalam *fiqh jinayah*.⁸⁵

Adapun sejarah hukum Islam secara singkat dibagi pada beberapa masa sebagai berikut:

a. Masa Rasulullah SAW.

Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah s.a.w. memiliki kesempatan untuk melaksanakan syariat Islam dalam konteks kemasyarakatan. Hal ini disebabkan masyarakat Madinah sangat akomodatif terhadap Rasulullah s.a.w. Sehingga ajaran apapun yang dibawa Rasulullah s.a.w. dapat diterima oleh masyarakat Madinah. Pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan bukan saja sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain dalam diri Nabi terakumulasi dua kekuasaan, kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai rasul otomatis merangkap sebagai kepala negara. Kedudukan ini tentu saja memungkinkan Rasulullah s.a.w., mengaplikasikan ajaran Islam dalam seluruh sendi kehidupan.

Pada periode Madinah, banyak turun ayat-ayat yang berkaitan dengan pembinaan hukum. Allah mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan berbagai bidang, baik yang berhubungan dengan hukum privat maupun hukum publik, seperti hukum peribadatan, muamalat, jihad, jinayat, mawaris, wasiat, pernikahan, thalak, iman dan peradilan. Tegasnya, bahwa pada periode Madinah merupakan periode pembentukan syariat Islam

⁸⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 1.

secara keseluruhan, yang tidak hanya pada tataran konseptual, melainkan juga langsung pada tahapan aplikasi. Apa yang difatwakan Rasulullah s.a.w. baik berdasarkan wahyu ataupun ijtihad Rasulullah s.a.w. sendiri, merupakan tatanan hukum yang berlaku secara positif. Pada masa Rasulullah s.a.w. syariat Islam diberlakukan secara penuh, bahkan kejadian-kejadian yang semula belum ada dasar hukumnya, kemudian turun ayat ataupun melalui ijtihad Rasulullah s.a.w. itupun menjadi hukum positif yang berlaku di masyarakat.

b. Masa Khulafaurrasyidin

Masa Al-Khulafa' ar-Rasyidin diawali oleh masa kekhalifahan Abu Bakar. Abu Bakar adalah salah seorang khalifah yang sangat berpegang teguh dengan apa yang dilakukan Rasulullah s.a.w. Beliau tidak berani melakukan suatu amalan baru yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.⁸⁶ Bahkan ketika Umar bin Khattab menyampaikan idenya kepada Abu Bakar tentang perlunya mengumpulkan Al-Qur'an menyusul banyaknya penghafal Al-Qur'an yang gugur dalam perang Yamamah.⁸⁷ Sungguhpun pada akhirnya beliau menerima pendapat Umar. Maka praktis saja, praktik pemberlakuan syariat Islam di zaman Abu Bakar hampir sama dengan zaman Rasulullah s.a.w., baik dari segi teknis pelaksanaannya maupun hukum positifnya. Bahkan dalam rangka penegakkan syariat, beliau

⁸⁶ Imam As-Suyilthi, *Tarikh al-Kulafa* (terj), (Cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 78.

⁸⁷ Hudhari Bik, *Tarikh Tasyri' al-Islami* (terj), (Semarang: Dar al-Ihya, 1980), h. 247.

berani mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang yang murtad, tidak mau shalat dan tidak mau membayar zakat.⁸⁸

Sedemikian konsistennya Abu Bakar dalam menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, sehingga semua persoalan yang dihadapi diselesaikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Ketika ada persoalan yang harus diselesaikan secara hukum, maka pertama yang dilihat Abu Bakar adalah Al-Qur'an. Apabila didalam Al-Qur'an ditemukan dasar-dasar hukumnya, maka Abu Bakar memutuskan hukumnya dengan itu. Jika ia tidak menemukannya dalam Al-Qur'an, ia melihat sunnah Rasulullah s.a.w. Bila di dalam sunnah ditemukan dasar-dasar hukumnya, maka ia memutuskannya dengan sunnah tersebut. Jika tidak ditemukan, maka beliau bertanya kepada publik.⁸⁹

Masa kedua adalah masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Beliau adalah juga seorang khalifah yang sangat konsisten dengan ajaran Islam. Konsistensi Umar terlihat dalam sikapnya yang senantiasa berusaha menjaga berlakunya syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana pendahulunya, Umar pun ketika menghadapi suatu persoalan hukum, segera mencari di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, jika tidak ditemukan beliau bertanya kepada publik apakah Abu Bakar pernah memberikan putusan pada persoalan yang dihadapi itu. Jika pernah, maka Umar pun akan memutuskan

⁸⁸ Imam as-Suyilthi, *Op.cit*, h. 78.

⁸⁹ Muhammad al-Mukhdhari, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Cet. VII, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyya), 1981), h. 115.

dengan apa yang diputuskan Abu Bakar, jika tidak ada perbedaan pendapat dengannya.⁹⁰

Umar Bin Khattab adalah seorang yang cerdas dan tidak mau menerima *taken for granted* apa-apa yang menjadi tradisi pendahulunya yang dianggapnya sudah tidak sesuai dengan zaman. Maka dari itu ia sering melakukan inovasi-inovasi seperti ketika beliau mengusulkan pengumpulan Al-Qur'an kepada sahabat Abu Bakar, yang oleh Abu Bakar sendiri dianggap suatu perbuatan baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Maka ketika beliau sudah memegang tampuk kekhalifahan, keberaniannya dalam mengambil keputusan hukum semakin terlihat. Seperti keputusan beliau untuk menghukum para peminum khamr dengan 80 kali dera, padahal Abu Bakar hanya mempraktikkannya 40 kali. Semula usulan 80 berasal dari Ali Bin Abi Thalib, tetapi karena dalam pertimbangan Umar di rasa perlu memberlakukan 80 kali sebagai langkah preventif karena masyarakat saat itu mempermainkan hukum dan berpesta pora dengan minuman keras, maka Umar menerima pendapat Ali bin Abi Thalib tersebut.⁹¹ Juga seperti ketika beliau tidak menghukum pencuri dengan potong tangan karena masyarakat saat itu sedang dilanda musibah kekurangan makanan dan bahaya kelaparan.⁹² Contoh-contoh ini menggambarkan betapa Umar sangat fleksibel dalam menerapkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat.

⁹⁰ Khudari Bik, *Op.cit.*,h. 257.

⁹¹ Abu Ja'far at-Thahawi, *Syarh al-Ma'ani al-Atsar*, (Cet.I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1399), h. 153.

⁹² Abi Isa Muhammad Bin Isa, *al-Jami' al-Shahih Sunan at-Turmudzi*, (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.th.), Juz iv, h. 33.

Suatu kemajuan luar biasa di masa Umar adalah didirikannya lembaga-lembaga untuk menopang dapat berlangsungnya syariat Islam di tengah masyarakat secara penuh, di antaranya dibentuknya lembaga-lembaga peradilan di daerah-daerah. Bersamaan dengan itu, Umar pun mengutus hakim-hakim daerah. Di Madinah tercatat ada tiga hakim, yaitu Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit dan Saib bin Yazid bin Namr, sedangkan di luar Madinah terdapat sekitar lima puluh hakim. Di samping itu untuk memantau kinerja aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, Umar membentuk lembaga pengawas. Setiap kasus penyelewengan beliau selesaikan secara hukum, untuk hal ini tidak ada pengecualian.⁹³

Masa kekhalifan yang ketiga yaitu masa Ustman bin Afan. Beliau juga seorang yang konsisten berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah s.a.w. Sebagai wujud pembelaannya terhadap Al-Qur'an, beliau berinisiatif membukukan *mushaf* Al-Qur'an dalam satu model. Ketika beliau menerima laporan dari Hudzaifah bin Yaman tentang adanya perbedaan cara membaca Al-Qur'an di kalangan masyarakat Iraq, beliau langsung merespon dengan mengirimkan utusan kepada Hafshah untuk menarik seluruh lembaran-lembaran Al-Qur'an dengan tujuan untuk diunifikasikan dalam satu model tulisan. Setelah membuat unifikasi tulisan Al-Qur'an, Utsman membakar mushaf-mushaf yang lain agar tidak terjadi

⁹³ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam*, (Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 133.

perbedaan di masyarakat di kemudian hari.⁹⁴ Apa yang dilakukan Ustman tidak lain sebagai ekspresi kemuslimannya yang sangat kuat, sehingga dengan kekuasaan yang ada di tangannya, ia gunakan untuk melindungi persatuan umat Islam.

Masa yang keempat yaitu masa Ali bin Abi Thalib. Di masa Ali perkembangan hukum Islam, apalagi pelaksanaannya mendapatkan perhatian, sehingga riwayat yang menerangkan pergumulan Ali dengan persoalan-persoalan hukum sangat jarang. Hal ini disebabkan pada masa ini lebih banyak muncul persoalan-persoalan politik. Namun demikian keteguhan Ali terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah masih tetap tergambar. Ali konsisten menjalan syariat Islam sebagai segala sumber hukum dalam pemerintahannya. Hal ini tergambar dalam sebuah riwayat yang menceritakan Ali menjilid seorang laki-laki yang sudah beristri tetapi belum menggaulinya kedapatan melakukan perzinahan. Beliau menjilid seratus kali laki-laki tersebut dan menceraikan antara dia dan isterinya.⁹⁵ Hal ini menggambarkan bahwa Ali bin Abi Thalib saat ia menjabat sebagai khlifah, ia sangat berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

c. Masa Bani Umayyah

Masa awal-awal Bani Umayyah adalah masa bersatunya mayoritas ulama dengan umara. Karena pada saat itu hampir seluruh umat Islam membaiat Muawiyah, kecuali kelompok Syiah dan Khawarij, setelah secara

⁹⁴ Muhammad Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cet. III, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), Juz iv, hlm. 1908, hadis No. 4702.

⁹⁵ Abu Bakar Abdurrazaq ash-Shan'ani, *Mushnaf Abdurrazaq*, (Cet. II, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403 h), Juz vi, h. 247.

resmi Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepadanya. Maka dari itu masa tersebut dinamakan dengan tahun persatuan.⁹⁶ Persatuan ulama dan umaro saat itu berimbas kepada banyak ulama yang direkrut menjadi pejabat pemerintah, terutama untuk jabatan hakim. Apalagi saat itu, pemerintah sangat membutuhkan hakim-hakim untuk di kirim ke daerah-daerah.

Qodhi pada umumnya adalah seorang mujtahid, sehingga tidak ada qadhi yang memegangi suatu pendapat tertentu, tetapi ia memutuskan perkara yang tidak ada ketentuan tinggalkanlah yang jelek dan tunaikanlah kewajiban kepada Allah untuk bekal masuk surga. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan yang haram dengan sejelas-jelasnya, dan telah melebihkan kehormatan kaum muslim dengan setinggi-tinggi kehormatan. Orang Islam harus mengedepankan keikhlasan dan tauhid. Orang Islam adalah orang yang menyelamatkan umat manusia dari lidah dan tangannya, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan. Tidak halal bagi seorang muslim menyakiti muslim lainnya, kecuali karena ada sebab yang halal dan apabila kamu melihat suatu kebaikan maka ambillah, dan jika kamu melihat kejahatan, maka tinggalkanlah.⁹⁷

Dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi SAW atau ijma, serta pendapat dan ijtihad, apabila ditemukan kesulitan dalam menentukan hukumnya, maka ia minta bantuan ahli-ahli fiqih yang ada di kota itu, dan banyak di antara mereka yang berkonsultasi dengan khalifah atau penguasa dalam

⁹⁶ Ahmad Bin Ali Abu Bakar Al-Khathib Al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, (Beirut: Dar al-Kutub Alilmiyah, t.th.), Juz i, h. 207.

⁹⁷ Ibnu Jarii at-Tabari, *Tarikh at-Tabari*, (Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1408 h), Juz 2, h. 701.

mencari suatu ketentuan pendapat.⁹⁸ Dari sini nampak bahwa pada saat itu syariat Islam diberlakukan di tengah-tengah masyarakat sebagai hukum positif. Sebab tidak mungkin seorang ulama mujtahid yang ditunjuk sebagai Qodhi akan mengambil putusan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Apalagi saat itu kemerdekaan hakim masih sangat tinggi, di mana pemerintah tidak mengintervensi apa yang menjadi putusan hakim.

Hubungan yang baik antara Ulama dan Umara, selama masa kekhalifahan Bani Umayyah ini, menyebabkan para sahabat Nabi yang masih hidup, mendapatkan fungsi yang lebih jelas sebagai mufti di daerah masing-masing. Mereka tidak tenggelam ditelan zaman, tetapi justru mendapatkan ruang untuk mengekspresikan fatwa-fatwa mereka. Dengan diakuinya eksistensi ulama pada masa Bani Umayyah, maka kebijakan-kebijakan pemerintah pun didasarkan kepada sumber-sumber hukum yang dijadikan rujukan para ulama, yaitu Al-Qur'an dan al-Hadits.

d. Masa Bani Abbasiyah

Setelah runtuhnya pemerintahan Bani Umayyah, berdirilah sebuah kekhalifahan Islam yang berasal dari keluarga Nabi, yang dinamakan Daulat Bani Abbasiyah. Dinamakan "Abbasiyah" karena pendirinya adalah Abu Abbas bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Sebenarnya, dinasti Abbasiyah awal meneruskan dan memperkuat kecenderungan islamisasi yang telah menjadi semakin kentara selama masa akhir dinasti

⁹⁸ Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan dalam Islam*, (Cet. IV, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 48.

Umayyah.⁹⁹ Mereka memiliki semboyan dalam memerintah; "memerintah atas nama agama dan melindungi agama".¹⁰⁰ Karenanya, pada saat itu banyak ahli hukum yang diundang ke istana, bermusyawarah dengan mereka tentang soal-soal yang berada dalam kewenangannya, dan menetapkan penerapan doktrin-doktrin ke dalam praktik.

Namun sayang, kondisi seperti itu tidak berlangsung lama, karena justru banyak kalangan ulama memilih beroposisi dengan pemerintah yang disebabkan pemerintahan tidak lagi mengutamakan kepentingan agama dan rakyat. Hal ini nampak dari intervensi pemerintah yang sangat tinggi terhadap para Hakim. Para Hakim betapapun secara teoritis merdeka, namun mereka dalam mengambil keputusan harus bersandar kepada kekuasaan politik.¹⁰¹ Khalifah-khalifah Abbasiyah berusaha mencari justifikasi agama terhadap segala yang menjadi keputusan mereka. Karena itu, mereka mengintervensi para hakim agar memutuskan perkara sesuai dengan keinginan mereka.¹⁰² Inilah yang menyebabkan para ulama menjauhi pemerintahan. Sebagai contoh, Abu Hanifah menolak jabatan hakim di masa Abu Ja'far Al Manshur. Beliau tidak menyukai khalifah-khalifah Abbasiyah, karena mereka sering merusak perjanjian dan sering membunuh orang-orang yang telah dilindungi.

Di samping adanya kegamangan relasi ulama dan umaro saat itu, para khalifah juga sempat kehilangan arah dalam pelaksanaan syariat Islam.

⁹⁹ Joseph Schacht, *Op.cit.*, h. 160.

¹⁰⁰ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiegy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Cet. I, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 1997), h. 22.

¹⁰¹ Joseph Schacht, *Op. cit.*, hlm. 127

¹⁰² Teungku Hasbi Ash-Shidieqy, *Op. cit.*, h. 23.

Pasalnya saat itu tumbuh berbagai macam mazhab fiqih, sehingga pemerintah kebingungan mazhab mana yang dipakai. Para hakim di Irak memutuskan perkara berdasarkan mazhab Hanafi, sedangkan di Syam dan Maghribi mengikuti mazhab Syafi'i.¹⁰³ Tentu saja hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, maka seorang sekretaris negara yang bernama Ibn al-Muqaffa pada masa pemerintahan Al-Manshur menuliskan risalah yang disampaikan kepada khalifah yang isinya agar khalifah membuat peraturan umum yang diberlakukan untuk semua wilayah. Khalifah menerima usulannya, dan Al-Manshur menjadikan kita al-Muwaththa Imam Malik sebagai rujukannya.

Usaha melakukan unifikasi hukum yang dilakukan Dinasti Abbasiyah ini sebenarnya merupakan usaha yang baik demi keseragaman hukum dalam menetapkan hukum dan mengadili orang-orang yang berperkara di pengadilan, namun di sisi lain usaha ini menjadi beban bagi para gubernur dan para penasehat agama yang tidak mampu menampung semua aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, apalagi khalifah sendiri tidak memiliki ketulusan untuk menerjemahkan cita-cita ideal agama tersebut dalam praktek keseharian. Secara umum, sebagaimana juga dikatakan **Joseph Schacht** dalam tulisannya "*Law and Justice*", bahwa perkembangan hukum Islam mencapai perkembangan sepenuhnya di awal zaman Abbasiyah. Lembaga-lembaganya pun lebih mencerminkan konsisi sosial dan ekonomi masyarakat Islam selama periode itu dibandingkan

¹⁰³ Muhammad Salam Madzkur, *Op.cit.*, h. 55.

zaman manapun.¹⁰⁴ Pada masa itu, syariat Islam sudah diterjemahkan ke dalam hal-hal praktis dan nyata.

e. Masa Turki Utsmani

Setelah khilafah Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat serangan tentara Mongol, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Keadaan ini mulai membaik ketika berdiri kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan ini didirikan oleh Utsman putera dari Ertoghru1 di bawah pemerintahan Utsman, orang-orang Turki berubah dari gerakan kesukuan ke gerakan kebangsaan. Mereka menaklukkan secara bertahap kerajaan-kerajaan di bawah Bizantium. Utsman memerintah dari tahun 1290-1326 M. Setelah Utsman meninggal dunia, dia digantikan putranya. Orkhan, pada tahun 1326-1359 M. Daulah ini kemudian diperintah secara berturut-turut oleh generasinya, yaitu: Murad I, Bayazid, Muhammad ibn Bayazid, Murad II Ibn Bayazid, Muhammad 11, Salim I, dan Sulaiman al-Qonuni. Berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam, kerajaan Turki Utsmani ini paling berhasil dalam mendirikan negara Islam dan meralisasikan syariat Islam di dalamnya.¹⁰⁵ Islamisasi yang telah dilancarkan oleh bangsa Turki pada masa ini sangat berhasil. Pada mulanya, masyarakat Turki cenderung kepada mistik dan khurafat. Adat dan kebiasaan serta pranata-pranata sosial lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Setelah berdirinya kerajaan ini semua praktik-praktik tersebut dapat dihilangkan dan masyarakatnya kembali kepada ajaran tauhid yang murni.

¹⁰⁴ Joseph Schahcht, *An Introduction To Islamic Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1986), h. 25.

¹⁰⁵ *Ibid.*, h.117.

Pada awal abad ke-16, pada masa pemerintahan Salim I dan Sulaiman I dan serta pengganti-penggantinya lebih bersungguh-sungguh daripada Abbasiyah pertama dalam usahanya menyempurnakan hukum Islam berdasarkan mazhab Hanafi. Para Sultan tersebut mendasarkan seluruh administrasinya berdasarkan syariat Islam, bahkan mereka menciptakan unit-unit terkecil bagi sipil yang sama intensifnya dengan peradilan. Untuk tegaknya syariat Islam, mereka mengangkat seorang mufti Agung yang diberinama "Syaiikh al-Islam". Kerajaan Turki Utsmani mencapai puncak keemasannya dalam menjalankan Syariat Islam pada masa Sulaiman I dengan Mufti Agungnya Abu Su'ud. Pada masa ini seluruh administrasi hukum Pemerintahan Turki Utsmani sudah sesuai dengan ketentuan syariat.

2. Asas, Prinsip dan Perkembangan Hukum Islam

Setiap sumber hukum mempunyai asas dan prinsip yang menjadi dasar dan tumpuan hukum tersebut. Dengan keberadaan asas tersebut hukum dapat memberikan kajian yang kuat, yang berat, yang dapat dipertahankan, yang masih sesuai dengan masyarakat atau sebaliknya. Kata asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti dasar, alas atau fundamen.¹⁰⁶ Secara terminologi asas merupakan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan dalam menetapkan hukum. Sedangkan prinsip adalah asas yang bermakna kebenaran yang dijadikan pokok dasar dalam berfikir, bertindak dan sebagainya.¹⁰⁷ Prinsip secara umum adalah keseluruhan

¹⁰⁶ WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 60-61.

¹⁰⁷ Masifuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), h. 157.

hukum yang bersifat universal, jadi prinsip hukum Islam adalah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan hukum Islam, baik universal maupun khusus.

Kebanyakan ulama menguraikan bahwa ada tiga asas yang umum dalam hukum Islam yakni: 1. Asas meniadakan kesempitan dan kesukaran, 2. Asas sedikit pembebanan, 3. Asas bertahap dalam menetapkan hukum.¹⁰⁸

Hukum Islam itu sendiri secara keseluruhan mempunyai misi memelihara lima hal pokok atau mendasar yang dimiliki individu dan masyarakat yaitu agama, akal, kehormatan dan keturunan, jiwa dan harta. Hukum Islam bahkan secara khusus berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa, Islam memerintahkan untuk menciptakan suasana rukun dan damai serta melarang permusuhan dan pembunuhan. Hukum Islam menegaskan bahwa kehormatan jiwa merupakan suatu hal yang prinsip dan mahkota yang harus dilindungi serta dipelihara dari segala ancaman maupun gangguan yang akan merendahkan atau melanggar nilai-nilai kemuliaannya.

Sesungguhnya dalam pengertian etimologi, Islam itu menjadi dasar selanjutnya dalam tiga prinsip hukum Islam yakni: 1. Iman (tauhid), 2. Syariat (Ibadah dan muamalat) 3. Ihsan (tasawuf).¹⁰⁹ Iman, Ihsan dan syariat dalam hubungannya dengan muamalat yang diistilahkan *hablunminannas*, merupakan salah satu kajian tentang asas-asas hukum Islam. Syariat adalah hukum Allah yang keseluruhannya berisi perintah-perintah. Hukum tidaklah

¹⁰⁸ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Jazirah Arab sampai Indonesia)*, (Cet.II, Bandung:Pustaka Setia, 2007), h. 151-153.

¹⁰⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 11.

mudah dipahami sebab meliputi semua tingkah laku manusia. Tujuan umum disyari'atkannya hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam bidang hukum misalnya, Islam telah menggariskan bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tidak dibedakan antara yang kaya dengan yang miskin.

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu mengatakan bahwa tujuan diciptakannya hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat pada umumnya juga mengatur agar kepentingan masyarakat yang berbeda-beda dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain.¹¹⁰ Dalam suatu hukuman secara substansial itu mengandung dua unsur. *Pertama*, untuk memuaskan rasa benci para anggota masyarakat yang merasa hak-haknya diabaikan.¹¹¹ Di dalam Islam unsur ini bukan merupakan maksud diancamkannya suatu hukuman dan tidak ada suatu teori pembalasan atau teori lainnya, walaupun digambarkan secara berlebihan, dapat merubah kenyataan ini. Unsur ini pada zaman dahulu sangat dominan terdapat dalam suatu hukuman yang sekarang sudah tidak relevan. *Kedua*, melindungi kepentingan-kepentingan dan hak-hak masyarakat. Unsur ini selalu ada dalam setiap hukuman, sekalipun pelaku perbuatan yang di ancam dengan hukuman belum menginsafi perbuatannya. Dan unsur ini mempunyai arti yang sangat penting dalam suatu hukuman. Masyarakat mengambil tindakan terhadap anggota warganya yang melakukan

¹¹⁰ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini, dan Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 11.

¹¹¹ W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1982), h. 2.

pelanggaran dengan maksud untuk mendidik agar mereka kembali berguna bagi masyarakat itu sendiri.¹¹²

Kedatangan Islam di berbagai daerah Nusantara Indonesia tidaklah bersamaan. Pada waktu itu, Indonesia masih didominasi oleh kerajaan yang bercorak Hindu-Budha. Pada waktu kedatangan Islam di Indonesia, situasi politik dan sosial budaya di masing-masing kerajaan saling berbeda satu sama lain. Pada abad ke-7 M, Islam masuk ke Indonesia yang dibawa oleh para pedagang, tetapi baru meluas pada abad ke-13 M.¹¹³ Perluasan ini ditandai berdirinya kerajaan Islam tertua di Indonesia seperti Perlak dan Samudra Pasai di Aceh pada tahun 1292. Melalui pusat perdagangan di daerah pantai Sumatra Utara dan melalui urat nadi perdagangan di Malaka agama Islam kemudian menyebar ke pulau Jawa dan seterusnya ke Bagian Barat. Secara umum, ”Islam masuk ke Indonesia berlangsung dengan damai yang merupakan peralihan dari agama Hindu ke agama Islam”.¹¹⁴

Para pedagang Islam dari Gujarat, Persia dan Arab singgah di Nusantara, kemudian memberi pegangan kepada masyarakat yang ada di tempat tersebut. Agar ia dapat menyebarkan agama Islam. Golongan penerima Islam di Indonesia yaitu : para pedagang, para bangsawan dan masyarakat biasa. Penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan melalui beberapa cara diantaranya : melalui perdagangan misalnya, saudagar dari Gujarat, Persia dan Arab berhubungan atau bergaul dengan penduduk

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), h. 17.

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 18.

setempat serta mempengaruhi hingga tertarik untuk menganut agama Islam. Melalui perkawinan misalnya, para pedagang menetap dan mengawini wanita Indonesia, berkat perkawinan agama Islam menjadi menjadi cepat berkembang. Melalui pendidikan misalnya mendirikan pondok pesantren sehingga banyak santri yang datang untuk belajar dan para santri ini menyebarkan ke daerah lain. Dengan demikian agama Islam berkembang dan menyebar keseluruh Indonesia melalui dakwah (Mubalig) misalnya menyebarkan agama Islam di pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo.¹¹⁵ Melalui Akulturasi dan Asimilasi kebudayaan misalnya penggabungan unsur kebudayaan yang ada pada daerah tertentu yaitu penggunaan doa Islam dalam upacara adat (kelahiran, selapanan, perkawinan, ragam hias dan kesusastraan).

Syiar serta penyebaran agama Islam di Indonesia begitu cepat dan lancar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung yaitu ajarannya sederhana, syaratnya mudah, tidak mengenal kasta, upacara keagamaan sangat sederhana, tasawuf, disebarkan melalui cara sederhana damai dan faktor politik. Kesemua faktor inilah yang menyebabbbkan penduduk Indonesia menerima ajaran Islam dengan baik.

Islam masuk ke Indonesia melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan. Islam berkembang di Indonesia karena adanya peranan Ulama yang dengan gigih menyebarkan agama Islam. Selain itu saluran Islamisasi

¹¹⁵ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2004), h. 20.

seperti perdagangan, pendidikan, dan perkawinan juga memiliki peranan besar dalam penyebaran agama Islam.

Adapun peranan ulama dalam penyebaran agama Islam sebagai berikut :

a. Bidang Agama

Peranan ulama yang utama adalah usaha dalam penyebaran agama (dakwah Islamisasi). Mereka mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam.¹¹⁶ Selain mengajar di pondoknya, mereka juga berdakwah di tempat umum. Dengan tujuan meningkatkan keimanan umatnya yang tidak sempat mengikuti pendidikan di pondok pesantrennya. Serta memberikan dakwah di lingkungan istana kerajan-kerajaan Islam.

b. Bidang Sosial Budaya

Para wali mengembangkan misi sosial dan kebudayaan. Misi sosial budaya ini merupakan perwujudan dari hasil pengamalan ajaran Islam. Perubahan kebudayaan pra-Islam ke masyarakat Islam terlihat jelas mulai dari upacara kelahiran, perkawinan, kematian, makanan, pakaian serta cara bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Selain itu para Ulama melahirkan corak kebudayaan baru sebagai hasil dari Asimilasi Islam dengan kebudayaan setempat. Misalnya melahirkan adanya Grebeg Syawal, Sekatenan, Dandangan (Kudus), Besaran (Demak), Halal bi halal di seluruh Indonesia,

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 21

Suran (1 Muharram), Syawalan dan Mauludun. Perwujudan akulturasi kebudayaan Islam menghasilkan berbagai bentuk budaya fisik seperti masjid Indramayu dan masjid Demak yang arsitekturnya seperti bangunan Pura-Hindu. Arsitektur menara Kudus dan makam Sunan Tembayat mirip bangunan candi Hindu.

c. Bidang Politik

Peranan Ulama dalam bidang politik yaitu mendukung Raden Patah dalam mendirikan kerajaan Islam di Demak dan menjadi penasehat serta menjadi guru para raja Islam di Jawa, selain itu ada pula Ulama (wali) yang menjadi raja yaitu Sunan Gunung Jati. Para ahli sepakat bahwa pembawa agama Islam ke Indonesia adalah golongan pedagang.¹¹⁷ Para pedagang inilah menyebarkan agama Islam. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa “setiap muslim adalah pendakwah agama”.¹¹⁸ Karena pembawa Islam ke Indonesia adalah golongan pedagang, jelaslah bahwa pendorong utama untuk berkunjung ke Indonesia adalah faktor ekonomi. Hal ini sesuai dengan sejarah pelayaran dan perdagangan kuno.

Saluran Islamisasi melalui perdagangan terjadi sangat insentif dan dinamis. Islamisasi ini tidak lepas dari hal-hal sebagai berikut :

¹¹⁷ Hasbullah, *Op.cit.* h. 80

¹¹⁸ Abudin Nata, *Loc.cit.* h. 17

1. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara profesi sebagai pedagang dan kewajibannya sebagai muslim untuk menyampaikan ajaran Islam.
2. Pedagang Islam menunjukkan sifat dan tingkah laku yang baik sehingga menarik masyarakat.
3. Banyak raja dan bangsawan nusantara yang terlibat dalam perdagangan dengan pedagang Islam yang kemudian memeluk Islam.
4. Karena banyak raja dan bangsawan yang terlibat, akibatnya semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam perdagangan dan semakin banyak pula yang memeluk agama Islam.

Pendidikan mempunyai peranan besar dalam proses Islamisasi di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam adalah pondok pesantren yang didirikan oleh guru agama, kiai atau ulama. Lembaga ini membina calon guru agama kiai atau ulama. Setelah keluar dari pesantren mereka kembali ketempat asalnya dan mereka menjadi tokoh keagamaan, menjadi kiai dan akhirnya mendirikan pondok pesantren sendiri. Pada masa pertumbuhan Islam di Jawa Sunan Ampel (Raden Rahmat) mendirikan pesantren di Ampeldenta. Kemudian pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri sangat terkenal sampai ke Maluku. Raja beserta keluarganya menjadikan Kiai dan ulama sebagai guru atau penasehat agama. Menurut sejarah Banten, Kiai Dukuh (Pangeran Kasunyatan) adalah guru Maulana Yusuf yang menjadi penasehat Sultan Agung Tirtayasa. Kiai Agung Sela adalah guru

Jaka Tingkir. Jaka Tingkir adalah seorang raja Pajang. Pada zaman kerajaan Demak Raden Patah mempunyai penasihat para sunan dari Wali Songo. Dengan demikian para kiai memiliki andil dalam kebijaksanaan raja dalam bidang politik.¹¹⁹

Perkawinan juga merupakan salah satu saluran Islamisasi yang paling mudah. Hal ini disebabkan ikatan perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara individu yang terlibat. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang menjadi inti suatu masyarakat.¹²⁰ Ini berarti membentuk inti masyarakat Islam. Perkawinan yang terjadi antara keluarga ulama dan keluarga bangsawan akan lebih mempercepat proses Islamisasi. Dalam babad tanah Jawa diceritakan tentang Maulana Ishaq yang menikah dengan Dewi Sekardadu putri Raja Menak Sembayu dari Blambangan. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang putra yang bernama Raden Paku, kelak bergelar Sunan Giri. Diceritakan pula perkawinan Raden Rahmat (Sunan Ampel) dengan Nyai Gede Manila, putri Tumenggung Wilatika.

Dalam babad Cirebon diceritakan perkawinan puteri Kawungaten dengan Sunan Gunung Jati. Babad Tuban menceritakan perkawinan antara Raden Ayu Teja, putri Aria Dikara adipati Tuban dengan ulama arab yang bernama Syekh Abdurrahman seorang putra bernama Syekh Jali atau Jaleluddin.

Dalam perkembangan hukum Islam masalah yang terjadi ketika Syariat Islam masuk dalam sistem hukum nasional adalah masalah status

¹¹⁹ Jamhur, *Sejarah Nasional dan Umum*, (Surakarta ; Tiga Serangkai, 1996). h. 173

¹²⁰ Hasbullah, *Op.cit.* h 78

non muslim. Secara radikal, Ibn Warraq misalnya mengkritik pandangan agama terhadap non muslim ini. Menurutnya orang-orang ateis (non-muslim) merupakan kelompok minoritas yang paling dilupakan dalam sejarah. Mereka tidak memiliki hak untuk hidup di negara-negara muslim. Orang-orang non muslim di negara muslim, memiliki status lebih rendah di hadapan hukum Islam.¹²¹

Seperti diketahui non muslim dibagi ke dalam dua golongan *zimmi* dan *harbi*. *Zimmi* adalah non muslim yang dilindungi di wilayah muslim, sedangkan *harbi* adalah orang-orang yang ada di wilayah non muslim. *Mustamin* merupakan golongan *harbi* yang menikmati perlindungan keselamatan sementara di wilayah muslim. Golongan *zimmi* dan *mustamin* yang ada di wilayah Islam mempunyai kewajiban membayar pajak untuk mendapatkan suara (*fizyah*) dan kewajiban membayar *kharaz* pajak tanah. Sebagai imbalannya mereka mendapat kebebasan beragama dan memiliki hak milik Meskipun demikian mereka tidak bisa menikmati persamaan secara sempurna misalnya mereka tidak boleh ikut serta dalam mempertahankan negara dan kepercayaan agamanya Mereka juga tidak boleh menduduki jabatan tertentu dalam negara. Menurut Abu Ya'la golongan *zimmi* dapat menduduki posisi menteri pelaksana (*wazir tanfiz*) tetapi tidak bisa menduduki jabatan

¹²¹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung : as Syamil Press & Grafika, 2001), h. 93

menteri yang memiliki wewenang penuh (*wazir at tafwid*) serta tidak dapat juga sebagai kepala negara.¹²²

Menurut syariah, non-Muslim dapat hidup dalam negara muslim baik dengan status *dzimmah* bagi warga negara non muslim, ataupun status aman (janji atau jaminan keamanan) bagi orang asing non muslim. Akan tetapi terdapat beberapa perlakuan diskriminatif di bawah hukum publik syari'ah :

1. Seorang laki-laki muslim boleh mengawini perempuan *ahl al kitab* (Kristen dan Yahudi) tetapi seorang laki-laki Kristen atau Yahudi tidak boleh mengawini orang kafir yaitu seorang yang tidak beriman dengan pegangan kitab yang diwahyukan.
2. Perbedaan agama adalah penghalang dan seluruh warisan. Sehingga seorang muslim tidak akan dapat mewarisi dan maupun mewariskan kepada nonmuslim.¹²³

Intelektual muslim di Indonesia juga memiliki pandangan yang berbeda tentang kedudukan non muslim yang dapat dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, mereka yang masih mempertahankan konsep *zimmi* dan *harbi* tetapi mendukung perlindungan dan jaminan sepenuhnya pada hak-hak *zimmi*. *Kedua*, mereka yang menolak konsep ini untuk menghindari diskriminasi terhadap warga negara. *Ketiga*, mereka yang menolak konsep

¹²² *Ibid.*, h. 119

¹²³ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj, Ahmed Suaedy dan Amiruddin Ar Raniry, (Yogyakarta : LKIS, 2001), h. 337.

ini tetapi masih mempertahankan posisi tertentu (kepala negara) untuk diduduki oleh seorang muslim.¹²⁴

Menurut Ali Yafie misalnya, *zimmi* harus membayar *jizyah* agar mendapatkan keamanan dan perlindungan dan umat Islam. Tetapi ia tidak setuju untuk memperlakukan mereka secara diskriminatif mereka mempunyai hak yang sama seperti orang Islam termasuk hak untuk menjadi menteri atau posisi-posisi lain selain kepala negara atau khalifah. Secara historis menurut Yafie, beberapa orang Yahudi dan Kristen telah diangkat menjadi menteri dan menduduki jabatan lain di masa Dinasti Abasiyah dan Umayyah. Non Muslim tidak dapat menduduki jabatan kepala negara karena kedudukan ini merupakan wakil Nabi untuk menegakkan urusan-urusan agama serta urusan pemerintahan sekuler. Dia mendasarkan pendapatnya pada Al Qur'an (3;28) : *janganlah orang muslim mengambil orang kafir sebagai wali*. Menanggapi kritik kalau warga non muslim menempati posisi kelas dua di negara Islam ia mengatakan kalau hal itu juga terjadi negara AS. Itulah sebabnya mengapa Syafii Maarif dan Dawam Raharjo misalnya, menuntut konsep *harbi-zimmi* untuk dikaji ulang lagi. Sebab kondisi sosial politik saat ini beda sekali dengan periode klasik ketika teori ini ditulis. Yang jelas non muslim memiliki hak yang sama sebagaimana hak-haknya orang Islam, tak terkecuali hak menjadi presiden,

¹²⁴ Masykuri Abdillah, *Aspirasi Ummat : Antara Islamisasi dan Humanisasi*, dalam Kurniawan Zein dan Sarifuddin (ed), h. 119.

walaupun secara moral umat Islam terikat untuk memilih yang seagama.¹²⁵

3. Positivikasi Hukum Islam di Indonesia

Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, agama adalah unsur mutlak dalam pembangunan bangsa dan watak bangsa. Karena itu kehidupan beragama adalah unsure mutlak kehidupan bangsa Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, agama adalah unsur mutlak bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹²⁶ Ketika Piagam Jakarta sudah disepakati, namun keesokan harinya Hatta bersama beberapa tokoh Islam (Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Hasan lainnya) menganulir tujuh kata yang menyatakan pemberlakuan Syariat Islam ini. Menurut Masdar F. Mas'udi, paling tidak ada tiga alasan utama penolakan dicantumkannya "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945, yaitu: *Pertama*, pencantuman itu akan membuka kemungkinan campur tangan negara dalam wilayah agama yang akan mengakibatkan kemudharatan baik bagi agama itu sendiri maupun bagi negara sebagai wilayah publik. *Kedua*, dimasukkannya kembali tujuh kata akan mengakibatkan prasangkapasangka lama kalangan diluar Islam mengenai negara Islam di Indonesia. *Ketiga*, dimasukkannya kembali tujuh kata itu berlawanan dengan sistem negara nasional yang

¹²⁵ *Ibid.*, h. 120-123.

¹²⁶ Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, (Makassar:Umitoha, 2011), h. 277

memperlakukan semua kelompok termasuk kelompok agama di negeri ini secara sederajat.

Pada masa demokrasi terpimpin, eksistensi Piagam Jakarta bagi kelompok "nasionalis sekuler" maupun partai-partai non Islam tidak lebih dari suatu "dokumen historis", yang mempunyai peran yang berpengaruh dalam perumusan UUD 1945, khususnya dalam pembukaan (yang sama isinya dengan Piagam Jakarta, setelah dikurangi dengan "tujuh kata" tersebut). Selain itu kalangan ini menekankan bahwa hubungan antara Piagam Jakarta dan UUD 1945 hanya disebut sebagai salah satu dan lima "pertimbangan" dekrit, yang karenanya tidaklah mempunyai kekuatan hukum dekrit itu sendiri.¹²⁷

Setelah tahun 1966, perjuangan meletakkan posisi Piagam Jakarta atau lebih tepatnya "tujuh kata" dalam Piagam itu terus dilakukan para pendukung Piagam Jakarta sampai tahun 1968. Namun sikap penguasa dibawah kepemimpinan Jenderal makin membatasi aspirasi Islam. Situasi ini baru berakhir pada akhir dasawarsa 1980 an, dimana kemudian mulai "membuka diri" dan dekat kepada Umat Islam.¹²⁸ Dalam era reformasi perdebatan ini juga terjadi. Herman Musakabe misalnya menyampaikan tiga resiko kalau Piagam Jakarta diberlakukan. *Pertama*, bahwa rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD mengalami perubahan dan perubahan itu berlaku hanya untuk golongan agama tertentu, bukan untuk semua golongan agama lainnya. Hal ini penting, karena menambahkan kata pada sila pertama

¹²⁷ Umar Basalim, *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2002), h. 57.

¹²⁸ *Ibid.*, h. 71.

Pancasila berarti para wakil rakyat di MPR telah mengubah dasar negara dengan segala konsekuensinya.

Kedua, amendemen UUD 1945 hendaknya dilakukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, bukan sebaliknya menyebabkan atau mendorong proses disintegrasi bangsa. Perasaan diperlakukan tidak adil dapat juga terjadi apabila rumusan hasil amendemen UUD 1945 hanya menguntungkan kelompok atau golongan tertentu. Selain Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, maka di sebagian besar daerah dikawasan Timur Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Kristen akan merasa terusik, paling tidak secara emosional, apabila sila ketuhanan Yang Maha Esa ditambah dengan kata-kata sesuai rumusan alternatif kedua diatas. *Ketiga*, amendemen UUD 1945 oleh wakil-wakil rakyat di MPR menyangkut pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan memilih alternatif kedua akan beresiko lebih banyak mendapat kerugian daripada keuntungan bagi keutuhan bangsa dan negara.¹²⁹

Artikel lain yang menolak amendemen pasal 29 UUD 1945 ditulis oleh Prof. Dr. Sri-Edi Swasono, menantu Mohammad Hatta. Dalam artikel yang dimuat di harian Pelita dengan judul "Kita Belum Siap Mengamendemen UUD 1945 Sebaiknya Kita Tangguhkan", Sri-Edi Swasono menyatakan, bahwa adalah suatu *set-back* atau kemunduran kualitas kenegarawanan yang serius sekali apabila amendemen pasal 29 yang dilakukan oleh Anggota-anggota MPR saat ini, sampai

¹²⁹ *Ibid.*, h. 155-156

mengorbankan apa yang dicemaskan oleh para pendiri Republik ini. Apalagi dalam keadaan sekarang ini, di mana disintegrasi nasional yang muncul tak terkecuali bersumber dan konflik antar agama, telah benar-benar aktual.¹³⁰ Masdar F. Mas'udi menyatakan, jika kewajiban melaksanakan Syariat Islam menjadi suatu ketetapan dalam konstitusi, maka hal itu akan menimbulkan tuntutan yang sama pada kelompok-kelompok agama yang lain. Jika hal ini dibiarkan maka sudah pasti akan ada gesekan-gesekan antara umat beragama yang mengancam persatuan nasional.¹³¹

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PBNU K.H. **Hasyim Muzadi** menilai amandemen terhadap Pasal 29 UUD 1945 tidak diperlukan, baik ditinjau dan pendekatan filosofis, historis, pendekatan substansi maupun syariat agama. Ia melanjutkan, "Biar saja tetap seperti apa adanya seperti apa yang telah dirumuskan oleh pendiri-pendiri bangsa ini". Menurut Hasyim Muzadi, secara historis setiap upaya eksklusivisasi agama senantiasa membawa pertikaian dan disintegrasi umat, bangsa, dan negara. Secara substansif, sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an, pelaksanaan ajaran agama bersifat personal, bukan institusional. Menjawab pertanyaan, bagaimana Islam bisa dihidupkan dalam negara Indonesia, Ketua Umum PBNU ini mengatakan, Islam bisa dihidupkan lewat pendidikan, dakwah, dan kesejahteraan masyarakat. **Hasyim Muzadi** juga menyatakan, kewajiban melaksanakan syariat tidak dapat "dicantolkan" dalam konstitusi yang mengakibatkan pemaksaan, karena agama adalah sebuah gerakan moral, dakwah, dan

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ *Ibid.*, h. 162

kesadaran. Ia menyadari bahwa dalam kelompok agama ada yang bersikap moderat dan radikal. Menurutnya, tegas kelompok moderat menjelaskan bahwa agama bukan formalisme eksklusif, tetapi inklusif dalam diri tiap manusia.¹³²

Kalau Cak Nur melihat mengamandemen UUD 1945 yang membuka kembali berlakunya Piagam Jakarta, sama dengan membuka Kotak Pandora.¹³³ Sedangkan Syafii Maarif mengkhawatirkan pemberlakuan ini. Sebab akan banyak orang Islam marginal, atau kelompok masyarakat yang selama ini masuk dalam kelompok Islam pinggiran, yang justru akan lari dari Islam. Bukankah hal ini justru akan merupakan upaya dakwah Islam itu sendiri. Kenapa menggantungkan harapan soal Syariat Islam kepada negara. Apakah memang sudah sedemikian tak berdaya, sehingga penerapan Syariat Islam ini pun harus diatur negara.¹³⁴ Dalam perjuangan positivikasi Syariat Islam di Indonesia, sering juga terkendala dengan konsep-konsep kekinian (kontemporer) yang pada masa Islam diturunkan tidak terakomodir secara jelas. Bahkan muncul ketakutan kalau hukum Islam itu bias gender, tak menghormati Hak Asasi Manusia dan diskriminatif terhadap agama yang berbeda. Hal-hal seperti inilah yang kerap dipertanyakan umat Islam lainnya selain umat non muslim tentunya.¹³⁵

¹³² *Ibid.*, h. 163.

¹³³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta : LP3ES, 1996), h. 38.

¹³⁴ *Ibid.*, h. 42.

¹³⁵ Busman Edyar, *PPP dan Masa Depan Parpol Islam*, (Jakarta : Republika), 8 Januari 2002.

4. Keadilan dalam Hukum Islam

Pada hakikatnya, Islam menyambut baik terhadap upaya pemenuhan dan penghormatan hak-hak dasar umat manusia di muka bumi. Kehadiran mereka di dunia sebagai makhluk yang paling mulia, juga diproyeksikan menjadi khalifah Allah SWT. Firman-Nya: “Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan maupun di lautan, Kami beri mereka rezeki dan yang baik-baik serta Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas mayoritas makhluk yang telah kami ciptakan.” (Al Isra’:70). “Ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi....(Al-Baqarah:30). Dengan demikian manusia memiliki hak al-Karamah (Kemuliaan) dan Al-Fadhilah (Keutamaan) yang tidak disandang oleh semua makhluk Allah SWT. Apalagi misi Rasulullah SAW adalah rahmatan lil ‘alamin, dimana keselamatan/kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta. Firman-Nya”Tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad), melainkan sebagai pembawarahmat bagi alam semesta.” (Al- Anbiya’:107).¹³⁶

Elaborasi misi tersebut tercermin dalam lima prinsip universal (*kulliyat al-khams*) dalam jurisprudensi Islam, yaitu: *hifdz al-Din*, *hifdz al-nafs wal-‘irdl*, *hifdz al-‘aql*, *hifdz al-nasl* dan *hifdz al-mal*. *Hifdz al-Din* merupakan jaminan umat islam untuk memelihara agama dan keyakinannya. *Hifdz al-nafs wal-‘irdl* memberikan jaminan setiap nyawa (jiwa) manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Islam memnutut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar

¹³⁶ Nug Katjasungkana, *Wacana Keadilan dalam Islam (Islam & Justice)*, (Penerbit Elsam, 1998), h. ix

pekerjaan, kemerdekaan, keselamatan serta bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan. *Hifdz al-'aql* adalah suatu jaminan atas kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. *Hifdz al-nasl* merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas.. sedangkan *hifdz al-mal* diproyeksikan untuk memberikan jaminan atas kepemilikan harta benda, property, dan sebagainya.¹³⁷ Kelima prinsip tersebut sangatlah relevan dengan Universal Declaration of Human Right (UDHR).

Dalam buku Karya Majid Khadduri, yang berjudul *The Islamic Conception of Justice*, Secara harfiah, kata '*adl*' adalah kata benda yang abstrak, yang berasal dari kata kerja *adala*, yang mengandung setidaknya-tidaknya lima arti;¹³⁸

1. Meluruskan atau mendudukan secara lurus, mengamendemen atau mengubah;
2. Melarikan diri, berangkat atau mengelak dari suatu jalan yang sesat, menuju satu jalan yang lurus dan benar;
3. Sama atau setara atau persamaan atau kesetaraan;
4. Membuat keseimbangan, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang; dan mungkin juga bermakna contoh atau missal, suatu ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 245- 243.

Sai'id Ibnu Jubayr, dimana dia telah berkata: "Keadilan mengambil empat bentuk."¹³⁹

1. Keadilan dalam membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan Firman Allah: "Jika kalian hendak menetapkan hukum di antara manusia agar kalian menetapkannya dengan adil." (Qs. 4:58)

2. Keadilan dalam perkataan yang sesuai dengan Firman Allah: " Dan Jika kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil, andai kata pun terhadap sanak-saudara kalian." (Qs. 6:152)

3. Keadilan dalam mencari keselamatan berdasarkan Firman Allah; "Takutlah kalian pada suatu hari di mana tidak ada seorang pun yang mampu menggantikan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan darinya dan juga tidak akan memberi manfaat suatu syafaat terhadapnya dan tidak juga mereka akan ditolong." (QS.2:123)

4. Keadilan dalam pengertian mempersekutukan Allah sesuai firman Allah: " Namun orang-orang yang kafir itu mempersekutukan sesuatu dengan 'tuhan' mereka." (QS.6:1).

¹³⁹ *Ibid.*, h. 246.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar, tempat studi peneliti.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk mengkaji aspek hukum dengan melakukan pengkajian secara preskriptif tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dan landasan teori yang berkaitan dengan hukuman mati dalam hukum Islam. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian hukum normatif (*doctrinal*) merupakan suatu penelitian hukum yang objeknya adalah apa yang dikonsepsikan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas..

Beberapa pakar mengatakan bahwa ada dua pendekatan dalam penelitian doktrinal yang meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). **Peter Marzuki** mengatakan

bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isi hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian dengan melakukan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁴⁰

Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan agar bisa menelaah secara yuridis-normatif terhadap *Perspektif Hukum Islam terhadap Hukuman Mati berdasarkan Undang-Undang terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia*.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.¹⁴¹ Adapun bahan hukum meliputi :

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari :
 - 1) Al-Qur'an
 - 2) UUD NRI Tahun 1945
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

¹⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Prenada Group, h. 93

¹⁴¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), h.15-16.

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 6) Berbagai Peraturan Pelaksanaan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹⁴² terdiri dari :
- 1) Buku-buku yang membahas tentang Hak Asasi Manusia, Hukuman Mati, serta Hukum Islam;
 - 2) Makalah, Jurnal-jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu Alquran dan Terjemahnya, Kitab Hadits dan Kamus Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* yaitu usaha pengumpulan data dengan menelaah bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, perundang-undangan dan sumber-sumber tertulis lain yang mempunyai hubungan langsung dengan penelitian. Teknik penelitian yang biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan ini mengkaji secara mendalam peraturan-peraturan tertulis terutama mengenai hukuman mati sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada

¹⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), h.32

pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian ini dikaji berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan mungkin penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

Pengumpulan data juga diperoleh dengan wawancara terhadap tokoh Islam dari MUI, Hakim Pengadilan Tinggi Negeri di Makassar dan Intelektual Muslim.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara preskriptif dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan. Metode ini menyelidiki obyek yang tidak diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Analisis kualitatif yang juga diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif penelitian cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dan deduktif dan juga gabungan keduanya.

BAB IV

HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Hukuman Mati

1. Qishash dalam Hukum Islam

Kata “*qishash*” berasal dari kata “*qassa-yaqussu-qassan* / قص يقص قصا “ yang berarti menggantung, memangkas, memotong atau berasal dari kata “*اقتص*” yang berarti mengikuti¹⁴³ yaitu mengikuti perbuatan penjahat untuk mengambil perbuatan yang sesuai dengan perbuatan penjahat untuk mengambil perbuatan yang sama dari perbuatannya itu. Atau kata *qishash* bisa dimaknai seimbang, sama dan sepadan (*equality* dan *equivalence*), artinya seseorang yang telah berbuat pelanggaran hukum terhadap orang lain akan dihukum dalam bentuk kejahatan yang sama (sebagaimana yang telah dilakukan pelaku terhadap korban).¹⁴⁴

Tuntutan hukum *qishash* adalah merupakan hak para wali (keluarga korban) dan keabsahan keluarga terbunuh untuk melaksanakannya adalah dibawah wewenang sang hakim.¹⁴⁵ Artinya tuntutan nya harus melalui pengadilan karena dalam kaidah dasar syara’ yang telah disepakati disebutkan bahwa pelaksanaan sanksi hudud, *qishash* maupun ta’zir merupakan hak hakim.¹⁴⁶

Menurut pendapat salah seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nur Taufik Sanusi, Qishash pada dasarnya adalah

¹⁴³ A.W Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Ponpes al-Munawir, 1984), hlm. 1210.

¹⁴⁴ M. Nur “Tindak Pidana Balas Dendam Dalam Islam” Jurnal *al-Hudud* HMJ Jinayah Siyash, (Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 33.

¹⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh HLM.A. Ali (Bandung: al-Ma’arif, 1994), hlm. 67.

¹⁴⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 10.

bentuk hukuman yang sama bentuknya dengan perbuatan/kejahatan yang dilakukan bahkan bisa dimaknai lebih luas, khususnya tindak kejahatan yang disengaja/direncanakan yang berakibat hilangnya jiwa manusia. Qishash bertujuan untuk mendidik manusia agar menjaga dan menghormati jiwa dan kehidupan manusia itu sendiri. Hukuman mati di Indonesia sejalan dengan qishash khususnya pembunuhan berencana dan terorisme, adapun hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam hukum Islam dikenai ta`zir yakni hukuman yang diberikan berdasarkan keputusan pemerintah/hakim karena tidak dijelaskan dalam Alquran. Lebih lanjut dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini menjelaskan bahwa setiap hak, akan melahirkan kewajiban. Hak manusia untuk hidup berbarengan dengan kewajiban manusia untuk menjaga dan memeliharanya. Jika ditemukan manusia yang dengan sengaja mengingkari kewajibannya seperti membunuh, maka sangksi berupa pencabutan haknya untuk hidup adalah hal sudah sepatutnya/seimbang.¹⁴⁷

Pendapat mengenai pelaksanaan *qishash*, secara prinsip terbagi menjadi dua kelompok. Pertama Mazhab Jumhur yang terdiri dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka menafsirkan bahwa Allah mewajibkan adanya persamaan antara pelaku dan korban dalam menerapkan hukum *qishash*, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, dan termasuk dalam hal ini orang muslim.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Nur Taufiq Sanusi, *Wawancara Pribadi Terpimpin*, Kediaman Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 Februari 2018.

¹⁴⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawâ'î al-Bayân Tafsir Ayat al-Ahkâm min al-Qur'ân*, (Beirut : Alim al-Kutub, 1986 M/1406 H), hlm. 185.

Pendapat Mahmud Syaltut didukung oleh Rasyid Rida, yang mengemukakan bahwa ayat *qishash*, bersifat yuridis yang menekankan pentingnya pemeliharaan kehidupan sehingga pembalasan merupakan hal yang diperlukan sebagai sarannya. Oleh karenanya bila setiap pelaku pembunuhan akan diganjar dengan hukuman *qishash*, dengan sendirinya ia akan terkekang untuk melakukan pembunuhan.¹⁴⁹

Adapun Hasbi Siddiqi menolak pendapat Ibnu Hazm dan memberi dukungan terhadap Mahmud Syaltut bahwasannya Allah telah menetapkan atas para mukmin supaya melaksanakan hukum *qishash*, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, baik yang dibunuh itu orang yang merdeka, budak belian, maupun yang dibunuh itu laki-laki ataupun perempuan. Karena dalam ayat tersebut mengharuskan supaya yang dijatuhi hukuman *qishash* itu haruslah seimbang dengan yang dialami oleh korbannya. Maka tidak boleh dijatuhi hukuman *qishash* atas banyak orang yang tidak bersalah lantaran terbunuhnya seseorang.¹⁵⁰

Hukum Islam memberikan kedudukan yang bijaksana pada keluarga korban yaitu dengan melibatkan mereka dalam proses penetapan hukum, dilibatkannya keluarga korban sangat baik pengaruhnya bagi keluarga korban maupun bagi pelaku tindak pidana. Pihak keluarga korban berhak melakukan tuntutan hukuman mati tetapi berhak pula memberi maaf pada pelaku pembunuhan itu dalam artian bukan dengan hukum *qishash* tetapi diganti *diyat*.

¹⁴⁹ Makhrus Munajat, Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer, Sebuah Kajian Psikologi Sosial, dalam *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Uşul al-Fiqh Kontemporer*, Amin Abdullah dkk, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 221.

¹⁵⁰ Hasbi Siddiqi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, (Cet.I, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm.18.

Seandainya pihak korban tidak menginginkan *qishash* pun (karena dimaafkan) tidak berarti bahwa si pelaku bebas sama sekali dari hukuman. Tetapi dia di *ta'zir* dengan maksud untuk memelihara hak masyarakat yang telah dirugikan oleh pelaku tersebut secara tidak langsung.¹⁵¹ Sebab kejahatan mempunyai suatu tujuan demi kepentingan-kepentingan pelaku atas orang yang dianiaya dan karenanya seluruh masyarakat akan terguncang. Pemaafan (pengampunan) hanya berhak dimiliki oleh korban atau wali atau ahli waris korban kecuali apabila korban tidak cakap (dibawah umur atau gila) sedang dia tidak punya wali maka pemerintah bisa memberi pengampunan (dengan *dita'zir*) karena penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.¹⁵² Akan tetapi sekalipun *hak lex-talionis*¹⁵³ (*qishash*) berada di tangan pihak keluarga korban, untuk mengadili pelaku pembunuhan tetap berada di tangan pemerintah.¹⁵⁴

Berbicara mengenai ganti kerugian, dalam hukum Islam sebenarnya sudah ada pengaturan secara jelas yaitu konsep *diyat* atau ganti rugi korban pembunuhan bila dimaafkan. Atau ada istilah lain yang bisa dijadikan dasar dalam memberikan *restitusi* atau kompensasi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

Istilah *diyat* lazim diidentikkan dengan hukum denda yaitu harta benda (uang atau barang) yang harus diserahkan oleh seseorang kepada korban karena melukai atau membunuh orang lain. Sementara menurut Sayyid Sabiq *diyat*

¹⁵¹ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 9-10

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Lex-Tallions* bersumber dari hukum romawi yang bermakna bahwa setiap hukuman seharusnya merupakan tindakan yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Prinsip ini berkaitan dengan teori hukum kodrat. Lihat Aaron X Fellmeth and Maurice Horwitz, *Guide to Latin In International Law*, (New York: Oxford University Press, 2009), hlm. 160 dan 177.

¹⁵⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 67.

adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan kemudian diberikan kepada korban atau walinya.¹⁵⁵ Atau sebagai pembayaran sejumlah harta karena suatu tindak pidana terhadap suatu jiwa atau anggota badan.¹⁵⁶ Sementara Abd al-Qadir Audah mendefinisikan bahwa diyat juga sering diterjemahkan dengan denda tapi agaknya terjemahan ini kurang tepat, sebab denda itu masuk kas negara sementara diyat diserahkan kepada pihak korban. Karenanya lebih tepat kalau diterjemahkan sebagai ganti rugi. Diyat dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi kejahatan dan sekaligus melindungi jiwa jangan sampai dianggap remeh. Melihat kenyataan ini maka diyat diharuskan dengan pembayaran yang memberatkan orang-orang yang bersangkutan. Sehingga hidupnya menjadi melarat akibat dari pembayaran diyat tersebut kepada para wali korban. Dengan demikian diyat itu merupakan pembalasan yang mencakup hukuman dan penggantian. Diyat adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan kemudian diberikan kepada si korban atau walinya.¹⁵⁷

وَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُؤَدِّيَ وَإِمَّا يُقَادُ¹⁵⁸

Diyat dilaksanakan apabila ada pemaafan dari wali korban pembunuhan.¹⁵⁹

Bilamana wali memilih untuk memberi ampunan kepada pelaku maka wali korban berhak menuntut diyat atau ganti rugi dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku dengan syarat permintaannya itu dengan jalan yang baik, tidak disertai kekerasan atau sikap yang kurang sopan. Dan diwajibkan atas pembunuh

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 90.

¹⁵⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 90.

¹⁵⁸ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Diyat (Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H) VII: 49, hadis No 6880.

¹⁵⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 27.

membayar diyat kepada yang memberi maaf tanpa mengulur-ulur waktu dan sepadan atau tidak mengurangi. Pemberian maaf dengan pembayaran diyat adalah merupakan kemudahan dari Allah sehingga dengan demikian dalam hal ini ada keleluasaan dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pemaafan dapat juga terjadi dalam masalah diyat, sehingga keluarga korban tidak dapat imbalan apa-apa.¹⁶⁰

Oleh karena itu Allah SWT. berfirman :

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ¹⁶¹

Hal ini mungkin didasarkan pada ketentuan jika korban boleh memberikan pemaafan terhadap *qishash* maka terlebih lagi tentu dia boleh memaafkan diyat.

Firman Allah SWT. :

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ قَاتِبَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ¹⁶²

Alternatif memberikan ampunan atau hukuman *qishash* penentuannya diserahkan pada wali si terbunuh. Mereka adalah ahli waris daripada si terbunuh. Alternatif ini akan mewujudkan hubungan persaudaraan yang baik antara pelaku dengan korban. Boleh jadi kasusnya pelaku pembunuhan adalah orang kaya. Dengan pemberian maaf tadi berarti dia memberi ganti rugi kepada keluarga korban yang lebih miskin sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Boleh jadi pelaku orang miskin dan korban orang kaya. Melihat kondisi pelaku yang menyedihkan bisa jadi korban memaafkan sama sekali. Hal ini

¹⁶⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 151.

¹⁶¹ Al-Baqarah (2): 237.

¹⁶² Al-Baqarah (2): 178.

membuktikan bahwa hukum Islam tidaklah sekejam seperti anggapan sementara orang. Karena kemungkinan memberi maaf masih terbuka lebar.¹⁶⁴

Karena pembunuhan dalam hukum Islam adalah juga merupakan hak Allah, maka sekalipun dimaafkan pelaku tetap mendapatkan hukuman *ta'zir* dan pengadilan berhak memutuskan pemberian sanksi kepada pelaku untuk kemaslahatan. Jadi, sekalipun dimaafkan oleh keluarga korban pelaku tidak berarti bebas dari hukuman.¹⁶⁵ Pemerintah tetap bertugas menahan si pembunuh dan mencari bukti-bukti atas terjadinya suatu kejahatan pembunuhan.

Dalam Qishash, perlindungan terhadap jiwa menempati posisi yang paling utama, karena hak hidup merupakan hak yang paling suci yang secara hukum sangat dilarang untuk dilanggar kemuliaannya. Firman Allah SWT.:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا¹⁶⁶

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Secara tegas Islam telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana. Perlindungan ini diberikan agar apa yang menjadi hak-hak korban dapat terlaksana secara baik dan sempurna. Sebagai bukti bahwa Islam

¹⁶⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 44-45.

¹⁶⁵ Marsum, *Jinayat-Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: FHLM. UII, 1984), hlm. 129.

¹⁶⁶ QS. Al Israa (17): 33.

telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban adalah terdapatnya berbagai macam ketentuan yang mengatur masalah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam qishash terdapat tiga hal penting yang berkaitan dengan hak yakni:

1. Hak atas menuntut *qishash*
2. Hak atas *diyat* apabila memaafkan.
3. Hak memaafkan secara mutlak.

2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Islam

Kejahatan khususnya penghilangan nyawa tampaknya telah berumur seusia umat manusia di muka bumi.¹⁶⁷ Dalam kaitannya dengan hukuman mati terutama bagi pelaku pembunuhan, para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu : pembunuhan sengaja (*al-'amd*), tidak sengaja (*al- khatta'*) dan serupa sengaja (*syibh al-'amd*)¹⁶⁸. Sedangkan dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tindak pidana pembunuhan hanya dikategorikan menjadi dua bagian yaitu pembunuhan sengaja (*dolus*) yang terdapat dalam pasal 338 KUHP dan pembunuhan kesalahan (*culpa*) yang terdapat dalam pasal 359 KUHP.¹⁶⁹ Dalam KUHP pembunuhan sengaja dihukum pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun dan pembunuhan

¹⁶⁷ Andi Mattalata, "*Santunan Bagi Korban*" dalam J.E Sahetapy (ed). *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 35.

¹⁶⁸ A. Djazuli, *op.cit.*, hlm. 123.

¹⁶⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 289.

kesalahan dihukum pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.¹⁷⁰

Dalam masalah pembunuhan Ibnu Hazm mendefinisikan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun salah, yang dilakukan oleh wanita atau laki-laki, Muslim ataupun non-Muslim.¹⁷¹⁾ Dalam pembunuhan terhadap non-Muslim Ibnu Hazm memberikan batasan bahwa yang melakukan pembunuhan harus memenuhi kriteria-kriteria yaitu, sebagai orang Muslim, balig, dan berakal.¹⁷²⁾ Sedangkan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang mabuk, anak kecil dan orang gila, tidak dapat dikategorikan sebagai kriteria pembunuhan yang harus dikenakan sanksi, sampai ia sadar dari mabuk, anak kecil sampai balig dan orang gila sampai ia sembuh dari gilanya, Sebaliknya apabila pembunuhan itu dilakukan terhadap orang gila, maka sanksinya sama seperti pembunuhan terhadap orang yang berakal, karena dalam hal ini Ibnu Hazm tidak mempermasalahkan secara detail apakah orang *Zimmi* tersebut gila atau tidak.¹⁷³⁾

Membunuh merupakan unsur utama dari unsur-unsur kejahatan. Adapun pengertian pembunuhan menurut Mahmud Syaltut adalah, "menghilangkan nyawa, dilakukan oleh manusia yang bertanggungjawab atas perbuatannya". Itulah definisi yang dianggap suatu kejahatan dan mewajibkan sanksi *qishash*.¹⁷⁴⁾ Oleh karena itu Mahmud Syaltut menjelaskan tidak termasuk kriteria pembunuhan

¹⁷⁰ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 240 & 248.

¹⁷¹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut : Darr al-Fikr, t.t.), hlm. 343.

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 347.

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 346-347.

¹⁷⁴ Mahmud Syaltut, *Islâm Aqîdah Wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1980), hlm. 356.

apabila pembunuhan itu dilakukan bukan pada nyawa manusia, membunuh yang belum jelas hidupnya, menghilangkan nyawa orang yang pasti hidup, akan tetapi belum tentu hidup, seperti orang yang sedang sekarat karena pembunuhan sebelumnya, hilang nyawa manusia karena bukan perbuatan manusia sama sekali (mati sampai ajal), hilangnya nyawa manusia, sebab bukan perbuatan manusia dan tidak ada campur tangan, membunuh manusia oleh orang yang tidak bisa bertanggung jawab, seperti anak-anak dan orang gila, sampai anak itu dewasa dan orang gila itu sembuh, kemudian menghilangkan nyawa manusia dengan suatu tindakan yang biasanya tidak membunuh, seperti meremas dengan jari dan lain-lain. Apabila seseorang membunuh di luar dari kriteria tersebut, maka pelaku pembunuhan tersebut wajib di kenakan *qishash* , apabila tidak mendapatkan maaf dari keluarga korban.¹⁷⁵⁾

Ibnu Hazm menolak pendapat yang mengatakan pembunuhan itu beraneka ragam. Seperti yang dikatakan Imâm Mâlik, Syâfi'î, dan Hanâfi bahwa pembunuhan itu terbagi kedalam beberapa kategori seperti, pembunuhan sengaja, seperti sengaja, salah dan seperti salah. Ibnu Hazm menganggap kategori-kategori tersebut pendapat yang salah, dikarenakan mereka menyalahi aturan atau dalil yang sudah ada dalam al-Qur'an.¹⁷⁶⁾

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه, وأعدله عذابا عظيما .⁽¹⁷⁷⁾

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 357.

¹⁷⁶ Ibnu Hazm, *op.cit.*, hlm. 343.

¹⁷⁷ An-Nisa' (4): 93.

Dengan demikian Ibnu Hazm membagi pembunuhan hanya kedalam dua macam yaitu, Pembunuhan Sengaja dan Pembunuhan Salah.¹⁷⁸⁾ Lebih lanjut Ibnu Hazm pendapatnya berdasarkan pada *naş* al-Qur'an:

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ.⁽¹⁷⁹⁾

Adapun Mahmud Syaltut mengenai macam-macam pembunuhan, berpendapat sepadan dengan Ibnu Hazm, bahwa pembunuhan itu hanya terbagi kedalam dua macam, yaitu pembunuhan sengaja dan salah.¹⁸⁰⁾ Dengan demikian macam pembunuhan menurut Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut tidak ada perbedaan, dan dari keduanya menolak pendapat jumhur yang mengatakan bahwa pembunuhan itu terbagi menjadi beberapa macam.

Mengenai macam-macam pembunuhan yang diutarakan oleh Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut didukung oleh sebagian fuqaha yang mengatakan bahwa pembunuhan itu hanya terbagi kedalam dua macam yaitu, pembunuhan sengaja dan pembunuhan salah. Pembunuhan sengaja menurut mereka adalah perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, baik menganiaya itu dimaksudkan untuk membunuh atau tidak. Adapun yang dimaksud pembunuhan salah adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan. Lebih lanjut pendapat ini didukung oleh mazhab maliki yang menyatakan bahwa pembunuhan itu hanya terbagi kedalam dua bagian, adapun dasar acuan pendapat ini adalah disandarkan

¹⁷⁸ Ibnu Hazm, *op.cit.*, hlm. 343.

¹⁷⁹ An-Nisa' (4): 92.

¹⁸⁰ Mahmud Syaltut, *op.cit.*, hlm. 359.

pada ayat al-Qur'an: (Q.s. an-Nisa': 92-93). Bahwa dalam ayat tersebut hanya menjelaskan dua pembunuhan saja tidak lebih.¹⁸¹⁾

Akan tetapi macam-macam pembunuhan tersebut masih menjadi perdebatan dikalangan ulama, sebagian besar fuqaha membagi pembunuhan itu kedalam tiga macam dan menolak pendapat diatas, sebagian besar ulama membagi pembunuhan kedalam tiga macam yaitu, pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan salah. Adapun yang dimaksud pembunuhan semi sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan menyebabkan kematian, serta ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Sebagian fuqaha yang lain menolak bahwa pembunuhan terbagi kedalam dua bagian yaitu, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahkan dalam masalah ini sebagian fuqaha yang lain membagi pembunuhan itu kedalam empat kategori dan ada pula yang membagi menjadi lima macam pembunuhan, yaitu dengan menambahkan pembunuhan dengan sebab dan pembunuhan yang serupa salah.¹⁸²⁾

Berdasarkan uraian diatas, maka tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam di bagi atas tiga macam yakni

1. Pembunuhan sengaja,
2. Pembunuhan seperti sengaja
3. Pembunuhan salah

¹⁸¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinâ'i al-Islâmî; Muqâran bi al-Qânûn al-Wad'î*, (Beirut: Maktabah Dâr al-Kâtib al-Arabî, t.t), hlm. 7.

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 7-9.

3. Eksistensi Hukuman Mati dalam Hukum Islam

Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut bisa merugikan terhadap tata nilai hidup yang ada di dalam masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, merugikan anggota-anggota masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan-perasaannya dan pertimbangan-pertimbangan baik yang harus dihormati dan dipelihara.¹⁸³

Ibnu Qudamah, mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud yang mengatakan:

إِذَا جُمِعَ حَدَّانِ أَحَدُهُمَا الْقَتْلُ أَحَطَّ الْقَتْلُ بِذَلِكَ¹⁸⁴

Sesungguhnya setiap hukuman itu bertujuan untuk memberikan pelajaran (mendidik) dan mencegah agar tidak terjadi kejahatan lagi, sehingga apabila terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan dan di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati maka tidaklah perlu hukuman selain hukuman mati tersebut dilaksanakan.

Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, bahwa hukuman mati ini menyerap semua jenis hukuman, demikian pula jika kejahatannya itu berkenaan dengan hak-hak Allah murni. Sedangkan jika kejahatan itu merupakan gabungan antara hak Allah dan hak manusia, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hak manusia terlebih dahulu, baru hukuman yang berkaitan dengan hak Allah.¹⁸⁵ Jumhur ulama yang mengatakan bahwa kejahatan yang di dalamnya terdapat hak-hak Allah, maka hak Allah tersebut masuk ke dalam hukuman mati. Adapun yang terdapat di dalamnya hak-hak manusia maka harus dijatuhkan

¹⁸³ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 11.

¹⁸⁴ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhlm. Ibnu Qudamah, *Al Mughni* (Riyad: Maktabah al Riyadi al Haditsah, t.th.), hlm. 299.

¹⁸⁵ A. Djazuli, *op.cit.*, hlm. 30.

seluruhnya.¹⁸⁶ Hukuman mati disini kedudukannya sebagai hukuman had ataupun karena *qishash*.

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum, hukum atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah hukum *qishash* yang didasarkan persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum *qishash* disebutkan dalam al-Qur'an ialah: *qishash* pembunuh, *qishash* anggota badan dan *qishash* dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya adalah dianalogikan dengan *qishash* yakni berdasar atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukuman *qishash*.¹⁸⁷

M. Abduh Malik dengan artikelnya dalam buku *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*. Membahas tentang kejahatan terhadap jiwa dalam perpektif hukum pidana Islam, ia menjelaskan bahwa perilaku bangsa Arab sebelum Islam merupakan salah satu embrio adanya *qishash*, dikarenakan sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan bangsa Arab pra-Islam bahwa pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Namun pada saat itu belum dijelaskan aturan pembalasannya, dan setelah datangnya Islam dijelaskan aturan-aturannya melalui ayat al-Qur'an.¹⁸⁸

Hasbi Siddiqi dalam bukunya *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, memaparkan adanya sanksi terhadap orang yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka atau hilangnya nyawa seseorang, maka orang yang melakukan

¹⁸⁶ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, t.th.), hlm. 170.

¹⁸⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Uşûl Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus dan P3M,1999), hlm. 134.

¹⁸⁸ M.Abduh Malik, dalam Muhammad Amin Suma dkk, *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Cet.I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 87.

tindak pidana tersebut di atas dikenakan hukuman *hadd*, *qishash* dan *ta'zir*. Selain membahas tema pokok pembunuhan dalam Islam, ia juga menjelaskan tentang pidana mati itu adalah pidana yang ditetapkan oleh syari'at Islam yang berdasarkan atas perintah Allah yang sama sekali tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun.¹⁸⁹

Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam melaksanakan ketentuan sanksi serta menjaga jangan sampai terjadi tindakan balas dendam pada pelaku pembunuhan, hukum Islam menetapkan bahwa yang berhak melaksanakan hukuman adalah penguasa atau instansi yang diberi kewenangan oleh penguasa untuk tugas itu.¹⁹⁰ *Qishash* bisa menjadi gugur karena alasan-alasan seperti amnesti oleh para wali, matinya pelaku kejahatan dan telah terjadi rekonsiliasi antara pembunuh dengan korban atau walinya.¹⁹¹

Dapat dicatat bahwa disamping mengakui balas dendam sebagai prinsip syara' bagi perbaikan hak, Islam juga mengatur kemurahan hati sebagai prinsip yang paling sesuai dengan perdamaian guna membatasi balas dendam dalam ruang gerak yang sempit. Teori yang diketengahkan adalah balas dendam tidak hanya semata-mata hak pribadi tetapi juga mencakup hak masyarakat, sehingga negara harus mengontrol dan menentukan syarat yang tepat dengan alasan demi menekan semangat dendam yang sangat merugikan masyarakat.¹⁹²

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam eksistensi hukuman mati adalah wajib terutama pada tindak kejahatan

¹⁸⁹ Hasbi Siddiqi, *op.cit.*, hlm. 84-92.

¹⁹⁰ Abdoel Raoef, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 159.

¹⁹¹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 66-67.

¹⁹² Dr. Muhammad Maslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalisme*, alih bahasa Yudian Wahyudi Amin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 88.

pembunuhan. Hukuman mati dalam Islam ditujukan pada kejahatan pembunuhan dan kejahatan serius lainnya yang mengancam nyawa umat manusia dengan alternatif berupa pemaafan dan diyat dengan melibatkan keluarga korban serta dilaksanakan didepan umum. Hukuman mati dalam Islam tidak melanggar hak asasi manusia terutama hak hidup sebab dalam *qishash*, hukuman mati merupakan jaminan hak hidup dan hanya bagi mereka yang melanggar kewajiban asasi.

4. Hakikat Penjatuhan Hukuman Mati dalam Islam

Dalam suatu hukuman secara substansial itu mengandung dua unsur. *Pertama*, untuk memuaskan rasa benci para anggota masyarakat yang merasa hak-haknya diabaikan.¹⁹³⁾ Di dalam Islam unsur ini bukan merupakan maksud diancamkannya suatu hukuman dan tidak ada suatu teori pembalasan atau teori lainnya, walaupun digambarkan secara berlebihan, dapat merubah kenyataan ini. Unsur ini pada zaman dahulu sangat dominan terdapat dalam suatu hukuman yang sekarang sudah tidak relevan. *Kedua*, melindungi kepentingan-kepentingan dan hak-hak masyarakat. Unsur ini selalu ada dalam setiap hukuman, sekalipun pelaku perbuatan yang di ancam dengan hukuman belum menginsafi perbuatannya. Dan unsur ini mempunyai arti yang sangat penting dalam suatu hukuman. Masyarakat mengambil tindakan terhadap anggota warganya yang melakukan pelanggaran dengan maksud untuk mendidik agar mereka kembali berguna bagi masyarakat itu sendiri.¹⁹⁴⁾

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

¹⁹³ W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1982), hlm. 2.

¹⁹⁴ *Ibid.*

Terjemahnya:

”Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” [QS.Al Baqarah:179].¹⁹⁵

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya hukuman yang dinamakan *qishash* (yang kenyataannya adalah hukuman mati), pada hakikatnya adalah jaminan keberlangsungan hidup bagi manusia atau tindakan yang bersifat mencegah (*refresif*) karena apabila seseorang mengetahui, bahwa ia akan dihukum mati jika melakukan pembunuhan terhadap orang lain, ia akan menahan diri dari melakukan pembunuhan. Ia menahan diri untuk tidak bergegas/bersegera melakukannya. Ia juga akan menahan diri agar tidak terjatuh dalam perbuatan tersebut. Hal ini diibaratkan seperti pemberian jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia, sehingga disinilah letak perbedaan alasan hukuman mati antara pandangan Islam dan konsep HAM. Dari ayat diatas jelas menunjukkan bahwa hukuman merupakan sarana sebagai sebuah jaminan terhadap hak-hak dan kelangsungan hidup manusia.

Dari aspek sanksi pidana, Syari'at Islam mencakup berbagai prinsip yang luas dan terang, yang menandingi prinsip-prinsip undang-undang lain, bahkan lebih jauh melebihinya. Syari'at Islam menjadikan pendidikan dan perbaikan-perbaikan tata hidup masyarakat sebagai tumpuan tujuan dari maksud-maksud hukum. Di samping itu menghalangi yang bersalah dari mengulangi kesalahannya dan menghalangi masyarakat dari menuruti jejak langkah dari orang yang bersalah. Oleh karenanya, akal yang sejahtera tidak dapat menerima tuduhan dari pihak luar yang menuduh bahwa Syari'at Islam terletak antara "periode

¹⁹⁵ Alquran dan Terjemahnya, *op.cit.*, hlm. 27.

mengambil pembalasan untuk perseorangan dengan periode pengetahuan". Mereka menuduh bahwa Syari'at Islam kejam dalam menjatuhkan hukuman. Akan tetapi Syari'at Islam menetapkan, dengan dasar membuat jera orang yang bersalah dan mengambil pembalasan sakit hati itulah yang lebih diperhatikan oleh Islam, agar mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dengan adanya tuduhan-tuduhan dari luar yang mengatakan bahwa Islam sangat kejam, tuduhan-tuduhan itu semuanya semata-mata timbul dari kurang mengetahui, kurang menyelidiki dan kurang menyelami falsafah Syari'at Islam.

Sanksi pidana dalam Syari'at Islam beraneka rupa. Selain '*Uqûbah had* (hukuman had) dan *qishash* terdapat pula macam '*uqûbah* lain-lain, yang bersesuaian dengan jiwa manusia seperti, hukuman *ta'zir*, *kafarat* dan lain-lain. Hal ini membantu para hakim dalam melaksanakan sanksi pidana dan memberi kepada tiap-tiap keadaan sanksi yang sepadan, adapun tujuan penerapan sanksi, adalah untuk memperbaiki jiwa dan mendidiknya serta berusaha menuju ketentraman dan keberuntungan masyarakat manusia. Kemudian dalam penerapan hukuman mati syari'at Islam tidak menghalanginya sama sekali, tetapi di samping itu, Islam mengadakan aneka rupa syarat untuk menyempitkan pelaksanaan hukuman tersebut dan memberikan keringanan apabila ada maaf dari pihak terbunuh.¹⁹⁶⁾

Dalam masalah ini Ibnu Hazm memberikan sumbangan yang signifikan, di mana beliau lebih menekankan kepada aspek keyakinan, apabila yang melakukan pembunuhan terhadap orang *Ẓimmi* itu dari kalangan orang *Ẓimmi* sendiri maka

¹⁹⁶ Hasbi Siddiqi, *op.cit.*, hlm. 52-53.

sanksinya adalah *qishash* , berbeda apabila yang melakukan pembunuhan itu orang Muslim, maka orang Muslim tersebut tidak dikenakan sanksi *qishash* , akan tetapi hanya di penjara sebagai hukumannya, sampai ia taubat dari perbuatannya. Dalam hal ini pemikiran Ibnu Hazm, jelas lebih menekankan pada aspek keyakinan, bahwa keyakinan seorang Muslim dengan orang *Zimmi* jelas berbeda, maka dalam penerapan sanksinya juga harus berbeda, dan tidak bisa disamakan. Mengenai sanksi dalam pembunuhan non-Muslim, pendapat ini di kuatkan juga oleh pendapat dari kalangan jumur (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) yang berpendapat, Apabila seorang merdeka membunuh budak dan orang Muslim membunuh orang *Zimmi*, maka orang merdeka dan Muslim tersebut tidak dibunuh, karena budak dan merdeka, Muslim dan non-Muslim itu tidak sepadan.¹⁹⁷⁾

Dalam pada itu Abu Hanifah menolak pendapat yang mengatakan seorang Muslim membunuh non-Muslim tidak dikenakan *qishash*, Abu Hanifah berpendapat bahwa Allah sendiri telah menegaskan dalam al-Qur'an, yang menegaskan bahwa Allah mewajibkan hukum bunuh bagi setiap pembunuhan dan tidak membedakan apakah ia kafir Islam budak atau merdeka.¹⁹⁸

Adapun jumur ulama berpendapat apabila orang Muslim yang melakukan pembunuhan terhadap orang kafir (*harbi*), maka dalam pembunuhan ini orang

¹⁹⁷ Muhammad Amin Suma dkk, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 97.

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 98.

Islam tidak dikenakan sanksi *qishash*.¹⁹⁹ Pendapat para ulama ini disandarkan pada sebuah *hadis* yaitu:

لا يقتل مسلم بكافر²⁰⁰

Adapun Ibrahim Hosen, memberikan dukungan terhadap pendapat Ibnu Hazm dengan menerapkan pendekatan *jawâhir* atau *zawâjir* mengatakan, teori *jawâhir* menghendaki pelaksanaan sanksi pidana persis seperti sanksi secara harfiah, disebutkan di dalam *naş* (ayat al-Qur'an atau hadis). Hukuman dilaksanakan dengan tujuan menebus kesalahan dan dosa yang dilakukan terpidana. Menurut teori *zawâjir*, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak harus persis seperti tersebut yang ada di dalam *naş*. Pelaku tindak pidana boleh dihukum dengan hukuman apa saja, asal dengan hukuman tersebut tujuan penghukuman dapat tercapai, yaitu dengan tujuan membuat jera si pelaku (*taubat*) dan menimbulkan rasa takut untuk melakukan tindak pidana yang lain.²⁰¹

Ibnu Hazm menetapkan hukuman ini berdasarkan ayat al-Qur'an yang langsung diambil pengertiannya seperti apa yang dipegangi oleh mazhab *Zahirî* yaitu, mengambil secara *Zahir lafdi*. Beliau juga menolak menggunakan teori *Fiqh*, bahwa hukum itu berubah berdasarkan waktu, tempat, dan keadaannya,

¹⁹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Mesir: Dar al-Fikr, tt), hlm. 299.

²⁰⁰ Al-Kirmani, *Şâhih al-Bukhâri bi Syârh al-Kirmânî*, Kitab ad-Diyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), XII:37. Hadis no. 6501, Hadis tersebut diriwayatkan al-Bukhâri terdiri dari dua jalur; Jalur pertama, al-Bukhâri dari Ahmad ibn Abdillah, dari Zuhair ibn Mu'awiyâh, dari Mutarrif ibn Tarif, dari 'Âmir ibn Syârahil, dari Abu Juhaifah (Wahab ibn Abdillah), dari Ali. Jalur kedua, al-Bukhâri dari Sadqâh ibn al-Fadl, dari Sufyan ibn 'Uyainah, dari Mutarrif ibn Tarif, dari 'Amir ibn Syarahil, dari Abu Juhaifah, dari 'Ali. hadis ini hadis şâhih.

²⁰¹ Muhammad Amin Suma, dkk., *op.cit.*, hlm. 222.

bahkan beliau juga menolak teori yang menyatakan bahwa hukum itu berputar sesuai dengan ada atau tidak adanya sebab (*illah*).²⁰²⁾

Dalam pada itu Mahmud Syaltut menegaskan dalam masalah ijtihad, bahwa ijtihad itu terbuka untuk selama-lamanya, ia menentang dengan keras pendapat yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu tertutup.²⁰³⁾ Mahmud Syaltut juga menegaskan bahwa sumber hukum bagi seseorang yang melakukan ijtihad harus bersandar pada al-Qur'an, sunnah, dan *ra'yu*.²⁰⁴⁾

Mahmud Syaltut adalah ulama dari sekian banyak ulama kontemporer, beliau memberikan sumbangan pemikiran yang sangat signifikan, bahwa dalam iklim sosial dan politik dewasa ini banyak orang muslim hidup dalam berbagai negara dan bangsa yang semua warganya secara teoritis sama dan sederajat, pemikiran Syaltut itu memberikan kontribusi dalam membentuk sebuah komunitas bangsa. Pendapat syaltut dalam menghilangkan nyawa, ternyata sangat sesuai dengan prinsip-prinsip *al-maṣālih al-khamsah*, yang salah satunya adalah menekankan pada *hifd' an-Nafs*. Karena prinsip tersebut, serta prinsip yang dikembangkannya yaitu persamaan hak di muka hukum, maka dengan tegas ia menolak pendapat Ibnu Hazm, bahwa seorang Muslim yang membunuh orang *Žimmi* wajib dikenakan sanksi *qishash*, dengan syarat apabila pembunuhan yang dilakukan itu dengan sengaja dan tanpa hak.

²⁰²⁾ Dewan Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 148.

²⁰³⁾ Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*. (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 62.

²⁰⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 63

Pendapat ini jelas berlawanan dengan pendapat yang dipegangi oleh kalangan jumbuh selama ini, yang menyatakan sanksi bagi pembunuhan terhadap non-Muslim cukup dihukum *ta'zîr*, yang secara teoritis kualitas dan kuantitasnya sanksi *ta'zîr* itu relativ lebih ringan dibanding dengan hukuman *qishash*. Karena prinsip persamaan hak dimuka hukum ini, ia bersikeras juga mengatakan pendapatnya, bahwa *diyât* (denda) dalam pembunuhan seorang wanita sama besarnya dengan pembunuhan terhadap seorang laki-laki. Berbeda dengan pendapat jumbuh ulama yang menyatakan, bahwa dalam pembunuhan terhadap seorang wanita dan *diyât*nya setengah dari *diyât* pembunuhan terhadap laki-laki.²⁰⁵) Disini terlihat jelas, bahwa Syaltut meletakkan nilai kemanusiaan sebagai prinsip kehidupan yang harus dihargai.

Dengan demikian dasar pemikiran Mahmud Syaltut berkesimpulan pada penegakan keadilan persamaan hak dimuka hukum untuk seluruh manusia, tidak memandang perbedaan, baik kulit, keyakinan dan kedudukan, karena manusia tidak ada perbedaan kedudukan di hadapan Tuhan. Penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan menjalankan hak-haknya, dalam hal ini untuk memahami ayat yang berkaitan dengan *qishash* harus bersifat umum dan mengikat, berlaku umum tanpa diskriminasi, baik pelaku atau korbannya laki-laki ataupun perempuan.

Pemberian hukuman *qishash* terhadap pembunuhan merupakan peringatan, seperti yang dikatakan oleh, Makhrus Munajat dalam buku 'Mazhab Jogja'

²⁰⁵*ibid.*, hlm. 8-9.

mengatakan, hukuman *qishash* lebih berkonotasi peringatan (*warning*) agar manusia tidak begitu mudahnya menumpahkan darah sesamanya.²⁰⁶⁾

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa hakikat hukuman mati dalam pandangan hukum Islam adalah jaminan atau asuransi terhadap jiwa, nyawa atau kehidupan setiap manusia.

4. Implementasi Hukuman Mati terkait HAM berdasarkan Hukum Islam di Indonesia

1. Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia dalam Islam

Pemberian pidana mati terhadap seseorang merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena dalam undang-undang setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, termasuk orang yang terpidana mati.²⁰⁷

Namun, legalitas hukuman mati di Indonesia diperkuat dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2,3/PUU-V/2007 atas pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tanggal 30 Oktober 2007 yang menolak uji materi hukuman mati dalam UU Narkotika di atas dengan alasan sbb.²⁰⁸

1. Hukuman mati dalam UU Narkotika tersebut tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 karena jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut kemutlakan, mesti dimaknai untuk menghargai dan

²⁰⁶ Makhrus Munajat, *op.cit.*, hlm. 220.

²⁰⁷ Pasal 9 Ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 berikut penjelasannya.

²⁰⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2,3/PUU-V/2007 atas pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen Undang-Undang, yakni hak untuk hidup tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan (Pasal 69 dan Pasal 73 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)''.

2. Berbagai instrumen hukum internasional menunjukkan bahwa pemberlakuan pidana mati atau penghilangan nyawa dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan atau pembatasan yang ditentukan. Artinya, penghapusan pidana mati belum menjadi norma hukum yang berlaku umum yang harus diterima oleh masyarakat internasional secara universal.
3. Dengan memberlakukan pidana mati di Indonesia terhadap kejahatan sebagaimana yang di atur dalam UU Narkotika Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, tidak terdapat kewajiban hukum internasional apa pun yang dilanggar. Sebaliknya, pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan dimaksud justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (6) Konvensi, yang intinya bagi negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak pidana yang berkait dengan narkotika dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud.
4. Dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan,

penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada saat ini sedang ditelaah mengenai beberapa hal sebagai berikut:

- a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- c. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh;
- e. Mahkamah menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketentuan tentang pelaksanaan tentang pidana mati sebagaimana tersebut dalam pasal 11 KUHP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No. 2/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak mati di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.²⁰⁹

Menurut Ismail Muhammad Djamil (1950), fakta telah membuktikan, bahwa risalah Islam (sejak permulaannya kota suci Mekah sudah memasukkan hak-hak asasi manusia dalam ajaran-ajaran dasarnya bersamaan dengan

²⁰⁹R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 37.

penekanan masalah kewajiban manusia terhadap sesamanya. Oleh karenanya, kita dapat menemukan di berbagai surat dalam Kitab Suci Al Qur`an yang diturunkan pada awal-awal periode Mekkah, yang berbicara tentang pengutukan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berlaku pada masa itu. Al Qur`an tidak hanya mengutuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi pada masa itu, tetapi juga memberikan motivasi secara positif kepada manusia untuk menghargai hak-hak tersebut. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah S.W.T : *“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh” (Q.S. At-Takwir : 8-9)*

Nabi Muhammad S.A.W. telah mengadakan berbagai tindakan sebagaimana telah ditetapkan dalam Al Qur`an yang menghendaki terwujudnya pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Selain itu, beliau telah memproklamasikan kesucian hak-hak asasi manusia ini untuk segala zaman ketika berkhotbah di depan kaum muslim pada waktu haji wada` (perpisahan), yakni sebagaimana diriwayatkan dalam H.R. Muslim (“Kitab al-Hajj”), sebagai berikut: *“Jiwamu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah sesuci hari ini. Bertakwalah kepada Alloh dalam hal istri-istrimu dan perlakuan yang baik kepada mereka, karena mereka adalah pasangan-pasanganmu dan penolong-penolongmu yang setia. Tak ada seorang pun yang lebih tinggi derajatnya kecuali berdasarkan atas ketakwaan dan kesalehannya. Semua manusia adalah anak keturunan Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah liat. Keunggulan itu tidak berarti orang Arab berada di atas orang nonArab dan begitu juga bukan nonArab di atas orang Arab. Keunggulan juga tidak dipunyai oleh orang kulit putih lebih dari orang*

kulit hitam dan begitu juga bukan orang kulit hitam di atas orang kulit putih. Keunggulan ini berdasarkan atas ketakwaannya”

Islam memandang hak asasi manusia dalam kacamata theosentris (mengandung aspek ketuhanan dan hidupnya manusia dimaksudkan untuk mengabdikan kepada-Nya. Dengan kata lain HAM dalam pandangan Islam dikategorisasikan sebagai aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan di Barat, HAM lebih bertitik tolak kepada antroposentris dimana melihatnya dengan menyelaraskan dengan keberadaan manusia sehingga watak yang berkembang lebih dekat penghargaan terhadap individu semata.²¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa hukuman mati menurut pandangan Islam dan hak asasi manusia memiliki pandangan yang sama namun tidak serupa. Islam memandang hukuman mati dalam aspek ketuhanan Sedangkan hak asasi manusia yang dipelopori oleh negara barat melihatnya dari eksistensi manusia semata.

2. Pelaksanaan Sangksi Qishash atau Hukuman Mati di Indonesia

Penerapan hukuman mati dilatarbelakangi dengan hadirnya alasan darurat bencana, darurat perlindungan anak dan darurat terhadap jumlah korban sehingga melahirkan respon untuk memberikan pemberatan hukuman demi kepentingan stabilitas nasional. Terdapat beberapa motif yang paling populer dalam alasan penggunaan hukuman mati di Indonesia, yakni hukuman mati

²¹⁰ Lamintang, *op.cit.*, hlm. 9.

memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi, memiliki efek yang menakutkan (*shock therapy*), dan juga dianggap lebih hemat serta digunakan agar tidak ada tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di masyarakat.²¹¹

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bulan februari 2018, di seluruh Indonesia terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) orang terpidana mati. Dari data tersebut jumlah yang telah dieksekusi sebanyak 66 (enam puluh enam) orang, dan sebagian masih tertunda. Berdasarkan putusan hakim, vonis hukuman mati yang dijatuhkan tersebut terangkum dalam berbagai jenis kejahatan seperti pembunuhan, narkoba, perampokan dan pencurian.²¹²

Menurut pendapat Imran Arief²¹³, hukuman mati diberikan oleh hakim dengan memperhatikan niat, motif dan proses pelanggaran hukum yang dilakukan seorang pelaku tindak kejahatan. Hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi ini sehingga independensinya tidak diragukan lagi. Hukuman mati yang diatur dalam Undang-undang menurut beliau masih dianggap perlu bagi pelaku perbuatan keji. Hukuman mati tidaklah melanggar hak asasi seseorang sebab penjatuhan hukuman mati hanya pada tindak kejahatan tertentu/kejahatan serius yang diberikan sebab niat pelakunya, bukan semata perbuatan yang dilakukannya.²¹⁴

Dalam prakteknya seorang hakim atau penuntut umum dalam melakukan tuntutan dianggap terlalu ringan terutama terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Dalam hal ini tanpa mengurangi kebebasan hakim

²¹¹Noel J. Coulson, *The History Of Islamic Law*, diterjemahkan oleh Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, (Cet I; Jakarta: P3M, 1987), hlm. 59

²¹²Sumber Data: SDP Bagian Registrasi Dirjen Pemasyarakatan Jakarta

²¹³Hakim *Ad Hoc* Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat.

²¹⁴M. Imran Arief, *Wawancara Pribadi Terpimpin*, Kantor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Februari 2018.

dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa baik penuntut umum ataupun hakim diharapkan menuntut dan menjatuhkan hukuman yang setimpal, sehingga mempunyai dampak di samping mempunyai aspirasi dan keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana (*general deterrent effect*).²¹⁵

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Sugeng Hiyanto²¹⁶, menurut beliau penerapan hukuman mati terhadap seseorang sesungguhnya dilihat dari maksud jahat si pelaku tindak kejahatan tersebut. Implementasi hukuman mati terhadap seseorang harus dilihat dari niatnya bukan semata-mata karena kejahatan yang dilakukannya. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan serius seperti pembunuhan berencana dituntut hukuman mati oleh hakim karena yang bersangkutan sebelum melakukan tindakan kejahatan yang dianggap serius atau luar biasa tersebut tentu telah melakukan perencanaan bahkan telah memahami resiko yang akan ditanggung sebelum perbuatan tersebut dilakukannya.²¹⁷

Yahya Syam²¹⁸ mengatakan bahwa hukuman mati di Indonesia masih relevan untuk diterapkan bagi tindak pidana tertentu. Beliau mengatakan bahwa hukuman mati terbatas pada tindak kejahatan tertentu seperti pembunuhan yang direncanakan, narkoba dan kejahatan luar biasa lainnya. Hukuman mati bagi seseorang diberikan dengan alasan bahwa terdapat kepentingan yang lebih besar

²¹⁵Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)* (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 49.

²¹⁶Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar.

²¹⁷Sugeng Hiyanto, *Wawancara Pribadi Terpimpin*, Kantor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Februari 2018.

²¹⁸Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar

dari akibat perbuatan tersebut. Oleh seorang hakim, hukuman mati yang diberikan kepada seseorang tidak ada lagi keraguan sehingga hampir tidak ada sama sekali hal yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah termasuk upaya untuk melihat kembali kasusnya suatu hari nanti.²¹⁹

Di Indonesia pidana mati tetap diakui dan dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Rumusan pengenaan hukuman mati di rumuskan dalam berbagai ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 340 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terkait Pembunuhan Berencana dinyatakan bahwa barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena membunuh dengan sengaja (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama tertentu paling lama 20 tahun.²²⁰
2. UU Narkotika pasal 113 ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

²¹⁹H. Yahya Syam, *Wawancara Pribadi Terpimpin*, Kantor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Februari 2018

²²⁰Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).²²¹

3. UU Pengadilan HAM menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dihukum mati. Pada pasal 36 dan 37 digambarkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pelanggaran berat (genosida dan kejahatan kemanusiaan) dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.²²²
4. UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme menjadi Undang-Undang, pada Pasal 6 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana

²²¹UU Narkotika pasal 113 Ayat 2.

²²²UU Pengadilan HAM.

mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.²²³

5. Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yaitu, Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal yang merupakan terusan dari Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan penjelasan UU tersebut yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.²²⁴

Menurut pendapat Sugeng, yang saat ini merupakan hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Makassar, hukuman mati masih urgen karena KUHP yang masih mencantumkan hal tersebut sebagai pidana pokok bahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih banyak yang mengatur

²²³UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme.

²²⁴Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor.

hal tersebut. Mengenai mengapa hukuman mati ini masih dipertahankan di Indonesia beliau menjelaskan bahwa hal ini tidak terlepas dengan konsep tujuan hukuman mati tersebut, penerapan KUHP atau RKUHP tentu sangat selektif dan eksepsionis sebab apabila dipandang perlu hukuman mati ditangguhkan atau dapat dirubah menjadi hukuman seumur hidup sesuai ketentuan yang berlaku.²²⁵

Hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri. Namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.²²⁶ Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Dalam Islam dimaksudkan agar seseorang tidak melanggar, sangsi itu sendiri pada intinya adalah bukan supaya si pembuat kejahatan itu dapat derita karena pembalasan, akan tetapi bersifat preventif terhadap perbuatan dan pengajaran serta pendidikan.²²⁷

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010, disebutkan bahwa tata cara pelaksanaan hukuman mati dibagi empat tahap sebagai berikut:²²⁸

1. Persiapan

Tahap persiapan dilakukan setelah adanya permintaan tertulis dari kejaksaan kepada kapolda, sesuai dengan daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan. Setelah menerima permintaan tertulis dari kejaksaan, kapolda memerintahkan Kepala Satuan Brimob Daerah untuk

²²⁵Sugeng Hiyanto, *Wawancara Pribadi Terpimpin*, Kantor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Februari 2018.

²²⁶Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 3.

²²⁷Abdul Al-Qadir Audah, *Al Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, Jilid I, (Kairo: Dār al Urubah, 1963) hlm. 442.

²²⁸Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 139-146.

menyiapkan pelaksanaan hukuman mati. Dalam hal penentuan waktu dan tempat eksekusi di luar wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan, kapolda dan kejaksaan setempat berkoordinasi dengan kapolda dan kejaksaan yang menjadi tempat pelaksanaan hukuman mati. Menurut Pasal 6 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010, persiapan pelaksanaan hukuman mati meliputi:

- a. Personel (sehat jasmani dan rohani/mental, tidak ada hubungan darah/pertemanan/permusuhan, kemampuan menembak kelas II,
- b. Materil (Persenjataan dan amunisi, kendaraan),
- c. Pelatihan (menembak dasar, 10-15 meter pada siang dan malam hari, menembak serentak, gladi)

2. Pengorganisasian

Tahap Pengorganisasian menurut Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 diatur dengan pembagian regu. Regu penembak berjumlah 14 orang dan regu pendukung yang terdiri atas tim survey/perlengkapan (10 orang), pengawalan terpidana (10 orang), pengawalan pejabat (10 orang), penyesatan route (10 orang) dan pengamanan area (10 orang).

3. Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan menurut Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 dilaksanakan dengan melalui tahap sebagai berikut:

- a. Terpidana diberikan pakaian bersih,
- b. Pada saat di bawah ke lokasi eksekusi terpidana di damping rohaniawan,

- c. Regu pendukung telah siap di lokasi dua jam sebelum pelaksanaan eksekusi,
- d. Regu penembak telah siap di lokasi sejam sebelum pelaksanaan eksekusi,
- e. Regu penembak mengatur posisi, meletakkan 12 pucuk senjata laras panjang pada jarak 5-10 meter,
- f. Komandan pelaksana melaporkan kesiapan regunya ke jaksa eksekutor,
- g. Jaksa eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir,
- h. Setelah pemeriksaan selesai jaksa memerintahkan komandan pelaksana untuk melaksanakan,
- i. Komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak mengisi amunisi dan mengunci senjata sebanyak 12 pucuk senjata dengan mengisi tiga peluru tajam dan 9 peluru hampa,
- j. Jaksa eksekutor memerintahkan komandan regu dua membawa terpidana ke posisi penembakan,
- k. Terpidana diberi kesempatan menenangkan diri didampingi rohaniawan,
- l. Komandan regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam,
- m. Dokter member tanda posisi jantung sebagai sasaran penembakan,
- n. Komandan regu 2 melaporkan kepada jaksa bahwa terpidana telah siap,
- o. Jaksa memberi isyarat kepada komandan pelaksana,

- p. Komandan pelaksana memberi isyarat kepada regu penembak,
- q. Komandan pelaksana mengambil posisi di samping kanan depan regu penembak,
- r. Komandan pelaksana mengambil sikap sempurna dan regu penembak mengambil sikap *salvo*²²⁹,
- s. Komandan pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat untuk membidik,
- t. Komandan pelaksana memberi isyarat untuk membuka kunci senjata,
- u. Komandan pelaksana menghentakkan pedang sebagai isyarat pelaksanaan penembakan serentak,
- v. Setelah penembakan selesai, komandan menyarunkan pedang, memerintahkan regu penembak melakukan penembakan pengakhir (dapat diulangi menurut keterangan dokter),
- w. Eksekusi mati dinyatakan selesai, komandan regu penembakan memerintahkan melepaskan magasin dan melaporkan hasil penembakan kepada jaksa eksekutor bahwa pelaksanaan pidana mati selesai.

4. Pengakhiran

Tahap pengakhiran menurut pasal 18 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 terdiri atas beberapa tahap yakni:

- a. Komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak membawa anggotanya keluar,

²²⁹ *Salvo* berarti menembak secara serentak.

- b. Jaksa eksekutor memerintahkan komandan regu 2 dengan anggotanya membawa dan mengawal jenazah bersama tim medis menuju rumah sakit,
- c. Regu 1 mengumpulkan peralatan dan perlengkapan, membersihkan lokasi,
- d. Semua regu melaksanakan konsolidasi yang dipimpin oleh komandan regu masing-masing.

Selanjutnya perintah hukuman mati sebagaimana dalam Al Qur'an, Allah swt., berfirman sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدِّاْءِۙ اِلَيْهِ بِاِحْسٰنٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدٰىۙ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih” [QS. Al Baqarah:178].²³⁰

Hukuman yang terkandung dalam *naş* tersebut adalah diwajibkannya hukuman *qishash* atas kasus pembunuhan. Namun di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan susunan kalimat.

²³⁰ Alquran dan Terjemahnya, (Bandung: Sigma Creative Media Group, 2011), hlm. 27.

الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan *qishash* . Perbedaan tersebut secara prinsip terbagi menjadi dua kelompok. Pertama Mazhab Jumhur yang terdiri dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka menafsirkan susunan kalimat tersebut bahwa Allah mewajibkan adanya persamaan antara pelaku dan korban dalam menerapkan hukum *qishash* , yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Dan termasuk dalam hal ini orang muslim.²³¹⁾ Kedua mazhab Hanafiyah, yang menolak pendapat jumhur, Hanafiyah berpendapat bahwa dalam ayat ini Allah mewajibkan hukuman dibunuh bagi setiap pelaku pembunuhan tanpa ada ketentuan syarat persamaan antara pelaku dan korban. Susunan kalimat dalam *naş* tersebut berfungsi sebagai penjelas.²³²⁾

Adapun Ibnu Hazm dalam memahami *naş* tersebut sepadan dengan mazhab Jumhur, yakni persamaan antara pelaku dan korban merupakan syarat dalam menerapkan hukuman *qishash* .²³³⁾ Oleh karena itu dalam kasus pembunuhan *Żimmi* hukuman *qishash* tidak dapat diterapkan, karena telah nyata secara prinsip antara orang muslim dan orang *Żimmi* itu tidak sama dan tidak dapat disamakan.²³⁴⁾ Sehingga sanksi *qishash* tidak dapat di terapkan dalam kasus ini, karena secara *Zahir Naş* tidak disebutkan berlaku bagi pembunuhan terhadap orang *Żimmi*, tetapi pelaku pembunuhan tersebut hanya dikenakan sanksi penjara

²³¹ Muhammad Ali ash-shabuni, *op.cit.*, hlm. 185.

²³² *Ibid.*, hlm. 186.

²³³ Ibnu Hazm, *op.cit.*, h. 352.

²³⁴ *Ibid.*, hlm. 352.

sebagai hukumannya sampai ia bertaubat, dan apabila pembunuhan itu disengaja maka diberikan hukuman tambahan agar ia jera dan tidak mengulangnya lagi.²³⁵⁾

Dalam pada itu Mahmud Syaltut mengemukakan argumen dalam kasus pembunuhan Muslim terhadap non-Muslim dengan sengaja, Mahmud Syaltut dalam mendalami ayat: **كتب عليكم القصاص** memberikan pemahaman adanya, **المساواة في المجازاة** yaitu persamaan dalam melakukan pembalasan.²³⁶⁾ Dan lebih lanjut ia memperkuat argumentasinya sebagai berikut:

بأن القصاص كتب عليهم في القتلى لا يرتبط بإيمان المقتول ولا كفره.⁽²³⁷⁾

Mahmud Syaltut menegaskan bahwa dalam masalah pembunuhan dan penerapan sanksi *qishash*, itu tidak dikaitkan dengan masalah keyakinan antara korban dan pelaku, akan tetapi memandang dari aspek keadilan dan persamaan hukuman. Lebih lanjut Mahmud Syaltut juga menandakan, bahwa arti persaudaraan yang terkandung dalam ayat al-Qur'an:

فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.⁽²³⁸⁾

Bahwa kata **أخيه** dalam ayat tersebut, bukan berarti persaudaraan dalam satu agama (keimanan) saja, tetapi boleh dengan pengertian yang lebih luas, yaitu saudara sesama manusia, dikarenakan manusia ini seluruhnya berawal dari Adam.²³⁹⁾ Sehingga Mahmud Syaltut berpendapat berpijak atas rasa keadilan dan persamaan hak di muka hukum, bahwa orang Islam yang membunuh non-Muslim (*Zimmi*) dengan sengaja, beliau menegaskan orang tersebut dikenakan sanksi

²³⁵ *Ibid.*, hlm. 347, dan 352.

²³⁶ Mahmud Syaltut, *op.cit.*, hlm. 382.

²³⁷ *Ibid.*, hlm. 383.

²³⁸ Al-Baqarah (2): 178.

²³⁹ Mahmud Syaltut, *op.cit.*, hlm.383.

qishash apabila dari pihak korban tidak memberikan maaf, dan apabila ada maaf maka ia diwajibkan untuk membayar *diyat*.²⁴⁰⁾ hal tersebut berbeda dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm, Ibnu Hazm berpendapat bahwa, yang dimaksud saudara dalam ayat di atas adalah saudara yang berkeyakinan sama, dikarenakan tidak menutup kemungkinan saudara senasab ada yang berbeda dalam keyakinan.²⁴¹⁾

Ayat tersebut di atas menyiratkan maksud, jika terjadi pembunuhan sengaja hendaklah pelakunya diselidiki. Dan jika ternyata wali korban memaafkan secara mutlak, pelaku tetap berkewajiban membayar *diyat*. Hal ini karena *diyat* adalah salah satu pengganti kerusakan jiwa bukan pengganti *qishash*. Oleh karena *diyat* merupakan pengganti kerusakan jiwa bukan pengganti *qishash*, maka dalam pembunuhan tidak sengaja diberlakukan *diyat*, seperti yang diterangkan dalam ayat surat an-Nisa' (4): 92. Dalam ayat ini Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa *diyat* bagi seorang wanita korban kejahatan, disamakan dengan *diyat* laki-laki, tanpa ada perbedaan baik secara kuantitas ataupun kualitas.²⁴²⁾

Lebih lanjut Mahmud Syaltut menyatakan bahwa, kemanusiaan wanita itu sama dengan kemanusiaan laki-laki, dan darah wanita itu sejenis dengan darah laki-laki, maka tentulah *qishash* dan *diyat* menjadi hukum yang sama antara keduanya, baik sebagai pelaku atau korban.²⁴³⁾

Pendapat Mahmud Syaltut di atas didukung oleh Rasyid Rida, yang mengemukakan bahwa ayat *qishash* di atas, bersifat yuridis, yang menekankan

²⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 374-375.

²⁴¹ Ibnu Hazm, *op.cit.*, hlm. 361.

²⁴² Mahmud Syaltut, *op.cit.*, hlm. 236.

²⁴³ *Ibid.*, hlm. 237.

pentingnya pemeliharaan kehidupan sehingga pembalasan merupakan hal yang diperlukan sebagai sarannya. Oleh karenanya bila setiap pelaku pembunuhan akan diganjar dengan hukuman *qishash* , dengan sendirinya ia akan terkekang untuk melakukan pembunuhan.²⁴⁴⁾

Adapun Hasbi Siddiqi menolak pendapat Ibnu Hazm dan memberi dukungan terhadap Mahmud Syaltut bahwasannya Allah telah menetapkan atas para mukmin supaya melaksanakan hukum *qishash* , berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, baik yang dibunuh itu orang yang merdeka, budak belian, maupun yang dibunuh itu laki-laki ataupun perempuan. Karena dalam ayat tersebut mengharuskan supaya yang dijatuhi hukuman *qishash* itu haruslah seimbang dengan yang dialami oleh korbannya. Maka tidak boleh dijatuhi hukuman *qishash* atas banyak orang yang tidak bersalah lantaran terbunuhnya seseorang.²⁴⁵⁾

Berdasarkan berbagai uraian diatas, dapat ditarik benang merah bahwa Indonesia sebagai negara hukum menjamin eksistensi hak asasi manusia demikian pula dengan hukum Islam. Hukum Islam memuat tentang peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam beserta makhluk lainnya. Hukuman mati dalam Islam wajib sedangkan di Indonesia pada dasarnya masih relevan dipertahankan, namun pelaksanaan hukuman mati tersebut perlu dibenahi karena tidak mempertimbangkan rasa keadilan dari keluarga korban, masih banyak yang tertunda sehingga menambah penderitaan terpidana.

²⁴⁴ Makhrus Munajat, *op.cit.*, hlm. 221.

²⁴⁵ Hasbi Siddiqi, *op.cit.*, hlm.18.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perspektif hukum Islam terhadap hukuman mati adalah wajib terutama pada tindak kejahatan pembunuhan yang dalam Islam hal ini dikenal sebagai *qishash*. Dalam Islam, *qishash* dijatuhkan jika si pelaku kejahatan tidak memperoleh pemaafan dari keluarga korban. Namun jika pelaku dimaafkan dan bersedia membayar *diyat*, maka hukuman mati tidak dilaksanakan dan diganti dengan hukuman *had* atau *ta'zir* oleh hakim. Menurut pandangan Islam, hukuman mati pada hakikatnya adalah jaminan keberlangsungan hidup, bukan upaya perampasan hak hidup sebagaimana diyakini oleh HAM barat yang menyatakan bahwa hukuman mati harus dihapuskan karena penghilangan nyawa adalah hak prerogative Tuhan Yang Maha Esa.

Penerapan hukuman mati di Indonesia relevan dengan pandangan hukum Islam. Seperti hukum Islam dalam prinsip *al-maslahat*, di Indonesia vonis hukuman mati bukan hanya ditujukan pada kejahatan pembunuhan berencana melainkan juga pada kejahatan lain yang dianggap sebagai kejahatan *ektra ordinary* seperti teroris, narkoba dan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia seyogyanya dilakukan didepan umum seperti dalam pelaksanaan *qishash* yang disaksikan oleh masyarakat umum. Hukuman mati di Indonesia dianggap tidak melanggar hak asasi manusia sebab selaras dengan prinsip relativisme yang dianut oleh sebagian negara peserta DUHAM.

B. Saran

1. Dalam hukum Islam pelaku kejahatan pembunuhan wajib divonis dengan hukuman mati, berbeda dengan Indonesia yang pada tataran pelaksanaannya, pelaku tindak pidana pembunuhan tidak selamanya dihukum mati, kadang dihukum beberapa tahun sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi keluarga korban. Penulis menyarankan pembentukan produk hukum khusus tentang hukuman mati yang sesuai konsep hukum Islam sebagaimana hukum perkawinan dalam Islam yang diadopsi ke dalam produk hukum positif melalui UU Perkawinan.
2. Selama ada regulasi yang mendukung keberadaan hukuman mati di Indonesia, maka hal tersebut dianggap tidak melanggar HAM. Penulis menyarankan untuk mempertahankan hukuman mati dengan penerapan yang maksimal oleh hakim. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dapat mengadopsi sistem hukum Islam seperti dilaksanakan di depan umum, mengikutkan keluarga korban dalam pengambilan keputusan, adanya alternatif pemaafan dan diyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran Al Kariem dan Terjemahannya.
- Abdul Razak. 2012. *Peraturan Kebijakan (Beleidsregels)*. Republik Institute dengan Rankang Educatuion. Yogyakarta
- Arfin Hamid. 2011. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, Makassar:Umitoha
- A. Djazuli. 1997. *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- A.W Munawir. 1984. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Ponpes al-Munawir
- Abdoel Raoef. 1979. *al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang
- Abdul Al-Qadir Audah. 1963. *Al Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, Jilid I, Kairo: Dār al Urubah
- Abdul Salam. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Makalah.tth
- Abdullah Ahmed An-Naim. 2001. *Dekonstruksi Syari'ah*, terj, Ahmed Suaedy dan Amiruddin Ar Raniry, Yogyakarta : LKIS
- Abdur Rahim dkk. 2015. *Hukuman Mati (Problem Legalitas & Kemanusiaan)*, Jakarta:Intrans Institute
- Abdur Rahim. 2015. *Jurnal Transisi Hukuman Mati Problem Legalitas dan Kemanusiaan*, Jakarta: Intrans Instutute
- Abi Isa Muhammad Bin Isa. *al-Jami' al-Shahih Sunan at-Turmudzi*, Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.th
- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muh. Ibn Qudamah. *Al Mughni*, Riyad: Maktabah al Riyadi al Haditsah, t.th.
- Abu Bakar Abdurrazaq Ash-Shan'ani. 1403 H *Mushnaf Abdurrazaq*, Cet. II, Beirut: al-Maktab al-Islami
- Abu Ja'far At-Thahawi. 1399. *Syarh al-Ma'ani al-Atsar*, Cet.I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah

- Abu Zahrah. 2006. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Abuddin Nata. 2004 *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta Kencana
- Ahmad Bin Ali Abu Bakar Al-Khathib Al-Baghdadi. *Tarikh Baghdad*, Beirut: Dar al-Kutub Alilmiyah, tth.
- Ahmad Hanafi. 1967. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Ahmad Syafii Maarif. 1996. *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan Dalam Konstituante*, Jakarta : LP3ES
- Amir Syarifuddin. 1992. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, dalam Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet.I. Jakarta: Bumi Aksara
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. 1986. *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini, dan Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andi Mattalata. 1987. *Santunan Bagi Korban* dalam J.E Sahetapy (ed). *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Asplund, Knut D., dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta:PUSHAM UII
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Bambang Sugeng Rukmono. 2016. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Busman Edyar. 2002. *PPP dan Masa Depan Parpol Islam*, Jakarta : Republika
- CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Dedi Supriyadi. 2007. *Sejarah Hukum Islam (dari Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Cet.II, Bandung Pustaka Setia

Departemen Pendidikan Nasional. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

Djazuli. 2010. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana

Djoko Prakoso.1988. *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Yogyakarta: Liberty

Eggi. Sudjana. 2002. *HAM dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Nuansa Madani

Hadits ini dikutip dari CD Holy Quran & Alhadis. 2002. *Kumpulan Hadis Riwayat Bukhary & Muslim*

Hasbi Siddiqi. 1998. *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Cet.I, Semarang : Pustaka Rizki Putra

Hasbullah. 1996. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,

<http://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/> diakses tanggal 20 Desember 2017

<http://infozaman.blogspot.com/2015/01/50-orang-mati-tiap-hari-karena-narkoba.html> diakses tanggal 15 Juni 2017

<http://www.suduthukum.com/2017/02/konsep-maslahah-dalam-hukum-islam.html> diakses tanggal 24 Januari 2018

<https://fatahilla.blogspot.co.id/2008/09/pro-kontra-pidana-mati-di-indonesia.html> diakses tanggal 22 Maret 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/hukuman_mati diakses 04 Oktober 2017

<https://kbbi.web.id> diakses 04 Oktober 2017

Hudhari Bik. 1980. *Tarikh Tasyri' al-Islami* (terj), Semarang: Dar al-Ihya

Ibnu Jarii At-Tabari. 1408 H. *Tarikh at-Thabari*, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah

Ibrahim Lubis. 1982. *Agama Islam Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia

- Imam As-Suyilthi. 2001. *Tarikh al-Kulafa* (terj), Cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Imam Bukhari. 1994 M/1414H. *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Diyat, Beirut: Dar al-Fikr
- Jack Donnely. 2003. *Universal Human Right in Theory and Practice* London: Cornell University Press
- Jamhur. 1996. *Sejarah Nasional dan Umum*, Surakarta; Tiga Serangkai
- Jimly As-Shiddieqy. 2005. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press
- Jimly As-Shiddieqy. 2012. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Joseph Schacht. 1986. *An Introduction To Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press
- Joseph Schacht. 1988. *Law And Justice*, dalam Beck dan N.J.G Kaptein (red), *Pandangan Barat terhadap Literatur, Hukum, Filosofi dan Mistik Tradisi Islam*, Jakarta: INIS
- Lalu Husni. 2009. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lamintang. 1984. *Hukum Penintiesier Indonesia*, Bandung: Armico
- M. Abduh Malik dalam Muhammad Amin Suma dkk. 2001. *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*, Cet.I, Jakarta: Pustaka Firdaus
- M. Nur. 1999. *Tindak Pidana Balas Dendam Dalam Islam* Jurnal *al-Hudud* HMI Jinayah Siyasah, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
- Mahmud Syaltut. 1980. *Islam Aqidah Wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Syuruq
- Makhrus Munajat. 2002. *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*, Sebuah Kajian Psikologi Sosial, dalam *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Uşul al-Fiqh Kontemporer*, Amin Abdullah dkk, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press
- Marsum. 1984. *Jinayat-Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: FHLM. UII
- Masifuk Zuhdi. 1990. *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: CV. Haji Masagung

- Masykuri Abdillah. *Aspirasi Ummat: Antara Islamisasi dan Humanisasi*, dalam Kurniawan Zein dan Sarifuddin (ed)
- Moh Idris Ramulyo. 1995. *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika
- Moh Idris Ramulyo. *Himpunan Kuliah Hukum Islam II*, Jakarta, Bursa Buku
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim.1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti
- Muhammad Abu Abdullah Al-Bukhari. 1987. *Shahih al-Bukhari*, Cet. III, Beirut: Dar Ibnu Katsir
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. 1986 M/1406 H. *Rawâ'î al-Bayân Tafsir Ayat al-Ahkâm min al-Qur'ân*, Beirut : Alim al-Kutub
- Muhammad Tahir Azhari. 1992. *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang
- Muhammad Tahir Azhari. 2003 *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. I, Jakarta, Kencana
- Muhammad Al-Mukhdhari. 1981. *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Cet. VII, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyya
- Muhammad Djafar Saidi. 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muhammad Maslehuddin. 1991. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalisme*, alih bahasa Yudian Wahyudi Amin, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Muhammad Salam Madzkur. 1993. *Peradilan dalam Islam*, Cet. IV, Surabaya: PT Bina Ilmu
- Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Noel J Coulson. 1987. *The History Of Islamic Law*, diterjemahkan oleh Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Cet I; Jakarta: P3M

- Norman Weib. 2013. *Rule of Law as Basis For Effective Human Right Protection*, Dordrecht:Springer
- Nug Katjasungkana. 1998. *Wacana Keadilan dalam Islam (Islam & Justice)*, Penerbit Elsam
- Nur Wahidah Hafiz Ansari. 1981. *Pidana Mati Menurut Islam*, Surabaya: al-Ikhlas
- Peter Mahmud Marzuki.2005. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Prenada Group
- Philip Alston. 2010 *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cet. II. Yogyakarta:PUSHAM UII
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2,3/PUU-V/2007 atas pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- R. Soenarto Soebodibroto. 2004. *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- R. Soesilo. 1996. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia
- Rhona K.M Smith. 2010. *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta
- Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sayyid Sabiq. 1994. *Fiqh Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif
- Soimin Soedharyo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sudikmo Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Tanti Yuniar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Agung Media Mulia
- Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy. 1997. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Cet. I, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera

- Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2000. *Pendidikan Kewarga Negara; Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, tim penyusun, A. Ubaidillah...(et al.), Jakarta: IAIN Press
- Tina Asmarawati. 2003. *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta, Deepublish
- Topo Santoso. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung : as Syamil Press & Grafika,
- Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press
- Umar Basalim. 2002. *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, Jakarta : Pustaka Indonesia
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme
- UU Nomor 7 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- W. Friedmann. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum*, Penerjemah: Muhammad Arfin, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- W.A. Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana
- Wael B Hallaq. 2000. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Uşūl al-Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa e. Kusdiningrat dan Abd. al-Haris ibn Wahid, dari judul asli *a History of Islamic Legal Theories*, Cet.I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wahbah Al Zuhaili. *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV, Beirut: Dar al Fikr, t.th
- William Montgomery Watt. 2002. *Islam*, Alih Bahasa Imran Rasyadi, Yogyakarta: Jendela

- Wirjono Prodjodikoro. 1969. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco
- WJS. Purwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Yesmil Anwar Adang. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008
- Zaenal Arifin Jamaris. 1996. *Islam: Aqidah dan Syariah*, Cet. I, Jakarta: PT. Grafindo,